

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG TAHUN  
2020-2022**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

**Tian Widarti**

(1905046035)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Sdri. Tian Widarti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tian Widarti

NIM : 1905046035

Prodi : Akuntansi Syari'ah

Judul : **PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020-2022**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 April 2023


Pembimbing I



Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.

NIP.198910092015031003

Pembimbing II



Irma Istiariani, M.Si.

NIP.198807082019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185  
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

#### PENGESAHAN

Nama : Tian Widarti  
NIM : 1905046035  
Judul : **PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK  
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  
SEMARANG TAHUN 2020-2022**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

**16 Juni 2023**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 16 Juni 2023

#### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

**Dra. Nur Huda, M.Ag.**  
NIP.196908301994032003

Sekretaris Sidang

**Irma Istiariyani, SE., M.Si.**  
NIP. 198807082019032013

Penguji Utama I

**Prof. Dr. Muhlisi, M. Si.**  
NIP.196101171988031002

Penguji Utama II

**Johan Arifin, S.Ag., MM.**  
NIP.197109082002121001

Pembimbing I

**Fajar Adhitya, S.Pd., M.M.**  
NIP.198910092015031003

Pembimbing II

**Irma Istiariyani, SE., M.Si.**  
NIP. 198807082019032013



## MOTTO

يُسْرًا أَلْهَسْرِ مَعَ فَإِنَّ

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Qs Al-Insyirah ayat 5)

Ilmu bukan hanya untuk masa muda tapi untuk semua umur hidup

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi ini dengan semestinya. terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mempersembahkannya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Yarmin dan Ibu Darwati yang selalu mengajarkan saya untuk bertanggung jawab, bersikap tegas dan selalu bersemangat. Terimakasih atas perhatian, cinta, kasih sayang, doa, restu serta dukungan baik dalam bentuk moral maupun materil.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis.
3. Almamaterku tercinta, yaitu UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni atas gagasan serta penelitian penulis yang belum diterbitkan sebelumnya. Demikianpula skripsi ini dibuat tidak dengan mengambil karya dari pihak lain, kecuali informasi didalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan penulis.

Semarang, 14 April 2023

Dekralasi



Tian Widarti

1905046035

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam skripsi merupakan hal yang penting dan diperlukan, karena untuk mempermudah pembaca dalam membaca beberapa istilah yang ditulis menggunakan Bahasa Arab. Pedoman Transliterasi yang digunakan didalam skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab terdiri atas vokal monoftong (tunggal) dan vokal diftong (rangkap).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab ditandai dengan lambang berupa harakat. Transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasinya gabungan tersebut sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ay	a dan y
وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

## C. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan tanda tasydid. Transliterasinya jika dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda tasydid. Contohnya adalah: رَبَّنَا = rabbanâ

## D. Ta'Marbutah

Ta'marbutah dibagi menjadi dua, yaitu ta'marbutah mati dan ta'marbutah hidup. Ta'marbutah mati dibaca seperti berharakat sukun, pada tulisan latin dilambangkan dengan huruf "h". Transliterasinya sebagai berikut:

بِالْمَرْحَمَةِ = Bil-Marhamah

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatihah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah huruf "t". Transliterasinya sebagai berikut:

حليفة في = Halifatanfi

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam, yaitu ال. Contoh transliterasinya sebagai berikut:

الحساب	Dibaca Al-hisabi
الشهادة	Dibaca Al-shuhada

## ABSTRAK

Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah sekaligus Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar dibanding dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang mendominasi adalah Pajak Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang sejak tahun 2016 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 pendapatan tersebut mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akibat dari Covid-19 yang melanda Indonesia pada saat itu. Akibat pandemi tersebut terdapat larangan atau pembatasan aktivitas diluar rumah sehingga berdampak pada sektor pajak daerah termasuk pajak hiburan dan pajak hotel. Merujuk pada masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah yang terdiri dari pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder selama periode pengamatan tahun 2020 sampai tahun 2022. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel semua. Kemudian data diolah atau diuji menggunakan SPSS dan setelah itu dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan pajak hiburan memiliki nilai thitung sebesar -1.603 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari ttabel ( $-1.603 < 1.69236$ ). pajak hotel memperoleh nilai thitung sebesar 10.961 artinya lebih besar dari ttabel ( $10.961 > 1.69236$ ). Kemudian hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan 71,6%, artinya pajak hiburan dan pajak hotel mampu menjelaskan variabel dependenyaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar 71,6% dan sisanya 28,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan uji tersebut maka menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

***Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Hotel.***

## ABSTRACT

Semarang as one of the major cities in Central Java as well as the capital of Central Java Province has a large amount of Regional Original Revenue compared to other cities or regencies in Central Java. The dominant source of local revenue is local taxes. The increase in Regional Original Revenue in Semarang City since 2016 has always increased every year, but in 2020 the revenue has decreased. The decline in Regional Original Income was caused by several factors, one of which was the result of Covid-19 which hit Indonesia at that time. As a result of the pandemic, there are prohibitions or restrictions on activities outside the home that have an impact on the local tax sector including entertainment tax and hotel tax. Referring to this problem, this study aims to analyze and find out how much influence local taxes consisting of entertainment taxes and hotel taxes on local revenue. This research is a type of quantitative research using secondary data during the observation period 2020 to 2022. The data collection method in this study uses documentation with saturated sampling techniques, namely all populations are sampled. Then the data is processed or tested using SPSS and after that it is analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The test results that have been carried out show that the entertainment tax has a tcount value of -1.603, which means that the value is smaller than the t table ( $-1.603 < 1.69236$ ). hotel tax obtained a tcount value of 10.961, which means it is greater than the t table ( $10.961 > 1.69236$ ). Then the results of the Coefficient of Determination (R<sup>2</sup>) show 71.6%, meaning that entertainment tax and hotel tax are able to explain the dependent variable, namely Regional Original Revenue of 71.6% and the remaining 28.4% is explained by other variables outside this study. Based on this test, it shows the results that entertainment tax has a negative and insignificant effect on local revenue and hotel tax has a positive and significant effect on local revenue.

***Keywords: Regional Original Income, Entertainment Tax, Hotel Tax***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kedamaian dan keberkahan ini. Penulis dengan penuh rasa bersyukur mengucapkan alhamdulillah karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2022”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, saran serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Terutama yang penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., AKT., selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., M.M., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Irma Istiariani, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I., selaku wali dosen yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menuntut ilmu dibangku perkuliahan
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Yarmin dan Ibu Darwati serta keluarga besar penulis yang tiada henti memberi dukungan, doa, nasihat serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis
8. Sahabat-sahabat tersayang penulis, Diana Resti K, Jhela Purnamasari, Ahmad Anjar, Putri Nurischa, Zuliani Saputri, Debora Ananda K, Rania Nurul Khasanah, Lailatul Safitri dan

Devi Fitriani yang selalu mendukung, memotivasi serta menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman KKN Reguler 79 Posko 48 yang sudah berjuang bersama selama 45 hari dalam menjalankan tugas KKN, terima kasih sudah memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah A 2019 terimakasih atas dukungan, motivasi serta kebersamaannya selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan tulus telah memberikan bantuan, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan kalian semua. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritikan yang membangun untuk kedepannya.

Semarang, 12 Mei 2023

Penulis

Tian Widarti

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
2.1. Rumusan Masalah.....	8
3.1. Tujuan Penelitian.....	8
4.1. Manfaat Penelitian .....	8
5.1. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. <i>Stakeholder Theory</i> .....	10
2.2. Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.2.1.Pajak Daerah .....	11
2.2.2.Retribusi Daerah .....	12
2.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	14
2.2.4.Lain-lain PAD yang Sah.....	14
2.3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	14
2.4. Pengertian Pajak .....	17
2.4.1. Fungsi Pajak.....	18

2.4.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.4.3. Jenis Pajak .....	19
2.5. Pajak Hiburan .....	20
2.5.1. Pengertian Pajak Hiburan .....	20
2.5.2. Pajak Hiburan Kota Semarang .....	21
2.6. Pajak Hotel .....	21
2.6.1. Pengertian Pajak Hotel .....	21
2.6.2. Pajak Hotel Kota Semarang .....	23
2.7. Penelitian Terdahulu .....	23
2.8. Kerangka Berfikir .....	29
2.9. Hipotesis Penelitian .....	30
2.9.1. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .	30
2.9.2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Populasi dan Sampel .....	32
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	33
3.4. Definisi Operasional .....	33
3.5. Teknik Analisis Data.....	36
3.5.1. Analisis Deskriptif.....	36
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	36
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
3.5.4. Uji Hipotesis .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang .....	40
4.1.2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang .....	41
4.1.3. Tugas Pokok & Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ..	42
4.2. Penyajian Data.....	42
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	43

4.2.2. Pajak Hiburan.....	46
4.2.3. Pajak Hotel.....	48
4.3. Analisis Data .....	50
4.3.1. Statistik Deskriptif.....	50
4.3.2. Uji Asumsi Klasik .....	51
4.3.3. Model Regresi Linear Berganda .....	55
4.3.4. Uji Hipotesis .....	56
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
4.4.1. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	59
4.4.2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Keterbatasan .....	62
5.3. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPRAN-LAMPIRAN .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang 2016-2020.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2022.....	43
Tabel 4.2. Pendapatan Asli Daerah (Perbulan).....	45
Tabel 4.3. Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang (2020-2022) .....	46
Tabel 4.4. Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang (Perbulan) .....	47
Tabel 4.5. Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang (2020-2022).....	48
Tabel 4.6. Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang (Perbulan) .....	49
Tabel 4.7. <i>Output</i> Uji Statistik Deskriptif .....	50
Tabel 4.8. <i>Output</i> Uji Normalitas .....	52
Tabel 4.10. <i>Output</i> Uji Heteroskedastisitas .....	53
Tabel 4.11. <i>Output</i> Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4.12. <i>Output</i> Regresi Linear Berganda .....	56
Tabel 4.13. <i>Output</i> Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	57
Tabel 4.14. <i>Output</i> Uji Simultan (Uji-F) .....	58
Tabel 4.15. <i>Output</i> Uji Parsial (Uji-t) .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir .....	29
Gambar 4.1. <i>Output</i> Histogram.....	52
Gambar 4.2. <i>Output</i> Scatterplot .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Riset .....	68
Lampiran 2 Formulir PPID.....	69
Lampiran 3 Realisasi Pendapatan Asli Kota Semarang Tahun 2020.....	70
Lampiran 4 Realisasi Pendapatan Asli Kota Semarang Tahun 2021.....	71
Lampiran 5 Realisasi Pendapatan Asli Kota Semarang Tahun 2022.....	72
Lampiran 6 Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pendaptan Asli Daerah.....	73
Lampiran 7 OUTPUT SPSS .....	74

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tolak ukur kemajuan suatu negara salah satunya dilihat dari keberhasilan dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, sumber-sumber dana tersebut salah satunya diperoleh melalui sektor pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Pajak memiliki dua fungsi salah satunya adalah fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yaitu sebagai sumber pendapatan pemerintah yang berperan dalam membiayai pembangunan negara. Pajak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara, baik itu digunakan untuk memenuhi pengeluaran negara maupun menata kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.<sup>2</sup> Penerimaan negara dari sektor pajak termasuk sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).<sup>3</sup> Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya didapatkan dari pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak lainnya. Peranan pajak yang sangat besar sebagai salah satu unsur pendapatan negara, sangat diandalkan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Penerimaan pajak selain menjadi sumber dari penerimaan negara yang berkontribusi besar bagi pembangunan negara, penerimaan pajak juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting bagi Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah dan memiliki tujuan untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat Lubis, *Pajak Penghasilan*, 1st edn (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), p. 2.

<sup>2</sup> Ratno Agriyanto and et al, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022), p. 236.

<sup>3</sup> Syamsul Bahri Arifin dan Aulia Arief Nasution, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 3, No 2, (2017), hlm 177

kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam membiayai otonomi daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah merupakan salah satu bagian dari kebijakan negara dalam memperkuat perekonomian daerah serta memperkokoh perekonomian negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam hal mengatur permasalahan rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan yang luas diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ataupun Kota berdasarkan potensi daerah serta kemampuan masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.<sup>4</sup> Pemerintah Daerah harus menghimpun dana sebesar-besarnya untuk memenuhi setiap kebutuhan daerahnya serta untuk pembangunan daerah. Hal Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, untuk terus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah bagi suatu daerah maka perlu juga untuk menganalisis mengenai bagaimana suatu daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta faktor-faktor yang mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk menjalankan otonomi atau menjadi tolak ukur pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah yang dinamis, nyata serta bertanggung jawab.<sup>5</sup> Keberhasilan pembangunan serta proyek-proyek daerah juga memerlukan pendapatan daerah untuk menunjangnya. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang terdapat pada setiap daerah dapat meningkatkan keuangan daerah. Bertambah besarnya presentase dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh daerah maka akan menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli

---

<sup>4</sup> I Putu Agus Sudarman and Gede Mertha Sudiarta, 'Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah', *E-Jurnal Manajemen*, 9.4 (2020), p. 1339.

<sup>5</sup> Ziad Fahreja, Yani Rizal, and Nasrul Kahfi Lubis, 'Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 3.2 (2019), p. 140.

<sup>6</sup> Gayatri Lestari Mawardi, Sylvia Sjarlis, and Saripuddin, 'Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare', *Nobel Management Review*, 3.2 (2022), p. 288.

Daerah merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil pungutan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing dan tetap berdasar pada Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan suatu kontribusi yang wajib diberikan oleh masyarakat terhadap daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang diperuntukan guna keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah serta administrasi pelayanan publik. Pajak daerah dapat meningkatkan kemandirian dari suatu daerah agar tidak terus-menerus bergantung terhadap anggaran yang diberi oleh pemerintah pusat.

Penerimaan pajak daerah salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel. Seiring dengan berjalannya waktu potensi pajak hiburan dan pajak hotel semakin berkembang dengan semakin diperhatikannya komponen yang mendukung, dari sektor jasa, pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Berkembangnya komponen-komponen penunjang dari sektor wisata seperti bertambahnya objek wisata, hotel, restoran serta sarana penunjang hiburan menjadikan hubungan antara sektor pariwisata dan sektor pajak semakin berkembang. Penggunaan sarana tersebut tentunya dikenakan pajak kepada para penggunanya, semakin tinggi antusias dari masyarakat dalam menggunakan serta menikmatinya maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah yang berujung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud ialah setiap jenis pertunjukan, tontonan, permainan atau keramaian yang dinikmati oleh masyarakat dengan dipungut biaya. Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak hanyalah pertunjukan hiburan yang dipungut biaya. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut biaya maka tidak dikenakan pajak hiburan, seperti tontonan pada acara pernikahan dan upacara adat.

Tarif tertinggi dari pajak hiburan yang dikenakan untuk setiap hiburan yang dipungut biaya adalah sebesar 35%.<sup>7</sup>

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hotel yang dikenakan pajak ialah setiap fasilitas penyedia penginapan termasuk dengan jasa yang terkait lainnya dengan dipungut suatu biaya, termasuk motel, gubuk pariwisata, losmen, pesanggrahan, wisma pariwisata dan rumah penginapan sejenisnya,. Tarif yang dikenakan pada pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 Ayat 1 paling tinggi adalah 10%.<sup>8</sup>

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tulang punggung suatu daerah menuntut setiap daerah untuk mampu mengoptimalkan setiap potensi yang mampu menunjang peningkatannya. Kota Semarang yang termasuk dalam kota besar di Jawa Tengah, juga diberikan kewenangannya untuk mengelola dan mengatur Pendapatan Daerahnya sendiri. Kota Semarang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dari sumber Pendapatan Asli Daerahnya untuk kelangsungan dan kemajuan. Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang jika dioptimalkan dengan maksimal, nantinya mampu meningkatkan citra daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah.

Semarang sebagai Ibukota Jawa tengah secara kompetitif memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan daerah lain di Jawa Tengah. Letaknya yang strategis di jalur lalu lintas perekonomian di utara pulau jawa atau jalur pantura. Fasilitas transportasi yang memadai seperti bandara, stasiun serta pelabuhan dan pusat perdagangan serta jasa juga tersedia. Hal ini membuat masyarakat banyak menjalankan bisnisnya di Kota Semarang. Kota semarang juga dikenal dengan banyaknya tempat wisata religi seperti Masjid Agung, Klenteng Sam Poo Kong dan Vihara Avalokirestara di Watu Gong, yang sering sekali dikunjungi para wisatawan.<sup>9</sup> Terdapat juga wisata sejarah di Kota Semarang seperti Kota Lama dan Lawang Sewu. Keunggulan yang dimiliki Kota Semarang ini dapat mendorong tumbuhnya industri perhotelan serta tempat-tempat hiburan. Perkembangan tersebut akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>7</sup> Eldi, 'Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa', *Insan Citra Bongaya Research Jurnal*, 1.2 (2022), p. 177.

<sup>8</sup> Flora Trivonia Solot, 'Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta 2013-2016)', *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.2 (2018), p. 72.

<sup>9</sup> Irwan Syah, 'Evektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daearh (Studi Di Pemerintah Kota Semarang)', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3.3 (2014), p. 1.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang**  
**2016 - 2020**

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Original Local Government Revenue</b>	<b>1,491,645,900,065.00</b>	<b>1,791,886,378,674.00</b>	<b>1,821,274,103,250.00</b>	<b>2,066,333,418,588.00</b>	<b>2,025,641,644,479.00</b>
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	1,006,487,472,776.00	1,231,515,123,563.00	1,331,817,746,450.00	1,561,698,569,340.00	1,425,695,913,644.00
1.2 Retribusi Daerah/Retribution	123,215,026,523.00	85,744,858,357.00	107,791,109,630.00	113,680,849,539.00	88,883,130,703.00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of	13,408,979,748.00	28,491,561,139.00	42,552,117,491.00	41,241,433,982.00	53,323,875,693.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	348,534,421,018.00	446,134,835,615.00	339,113,129,679.00	349,712,565,727.00	457,738,724,439.00
<b>2. Dana Perimbangan/Balanced Funds</b>	<b>1,644,277,729,716.00</b>	<b>1,640,978,289,914.00</b>	<b>1,438,790,841,076.00</b>	<b>1,738,443,043,620.00</b>	<b>1,669,101,931,826.00</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/ Tax Sharing Revenue	182,951,352,221.00	176,494,028,756.00	167,389,857,870.00	112,727,953,883.00	160,265,571,365.00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural	2,731,426,525.00	1,538,622,763.00	1,394,502,004.00	1,367,400,200.00	1,987,720,492.00
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1,211,708,204,000.00	1,190,422,387,000.00	1,190,422,387,000.00	1,317,186,595,000.00	1,183,614,821,000.00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	246,886,746,970.00	272,523,251,395.00	79,584,094,202.00	307,161,094,537.00	323,233,818,969.00
<b>3 Lain-lain Pendapatan yang Sah/ Other Revenue</b>	<b>967 228 165 702.00</b>	<b>531 709 638 996.00</b>	<b>974 329 116 036.00</b>	<b>760 564 365 209.00</b>	<b>588 823 918 347.00</b>
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	497,402,508,000.00	0.00	111,642,948,481.00	113,338,107,487.00	27,501,795,510.00
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional	427,901,413,702.00	505,225,339,250.00	517,052,050,840.00	548,361,407,823.00	419,569,268,392.00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy	0.00	0.00	310,696,610,715.00	83,443,826,000.00	0.00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial and Other	41 924 244 000.00	0.00	0.00	15 421 023 899.00	26 781 465 445.00
3.6 Lainnya/Others	0.00	26,484,299,746.00	34,937,506,000.00	0.00	114,971,389,000.00
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4,103,151,795,483.00</b>	<b>3,964,574,307,584.00</b>	<b>4,234,394,060,362.00</b>	<b>4,565,340,827,417.00</b>	<b>4,205,416,509,838.00</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Data diatas menunjukkan Pendapatan Asli Kota Semarang pada tahun 2016-2020. Pada data tersebut menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah mendominasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dikuti oleh penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan yang terakhir adalah lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut menandakan bahwa pajak daerah memang memegang peranan yang penting untuk Pendapatan Asli Daerah serta menunjang pembangunan daerah. pentingnya pajak daerah bagi suatu daerah maka pengoptimalan pemungutan pajak daerah harus benar-benar diperhatikan.

Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan oleh data tersebut terus mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Begitu pula sektor penerimaan pajak daerah yang mengalami kenaikan antara tahun 2016 sampai 2019 dan mengalami penurunan pada 2020. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri, masyarakat setempat mapun faktor lainnya. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah dapat

disebabkan oleh kurang maksimalnya pemerintah dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerahnya, peraturan daerah yang masih kurang efektif juga dapat mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah. Rendahnya Kesadaran serta Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, retribusi serta pungutan lainnya yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Minimnya keikutsertaan dari perusahaan-perusahaan milik daerah yang merupakan komponen dari PAD, sehingga belum banyak keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Faktor lain yang menyebabkan penurunan tersebut adalah terjadinya pandemi *covid-19*. Pada saat lonjakan kasus *covid-19* tersebut Pemerintah Pusat menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang salah satunya pembatasan aktifitas ditempat umum.<sup>10</sup> Gubernur Jawa Tengah juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 440/0006405 tentang Antisipasi Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease, pada area tempat kerja, fasilitas umum, dan transportasi publik di Jawa Tengah.

Adanya peraturan tersebut sedikit banyak mempengaruhi penerimaan PAD salah satunya adalah dari sektor pajak hiburan dan pajak hotel. Hal ini merupakan dampak adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Terdapat beberapa objek hiburan yang ditutup sementara, kemudian tempat wisata tutup sehingga berdampak juga pada jumlah penyewaan hotel. Semenjak adanya pandemi *covid-19* dan adanya isu resesi, kondisi ekonomi (pendapatan, kenaikan harga, dll) menjadi tidak stabil, akibatnya masyarakat akan lebih dahulu mementingkan kebutuhan pokoknya dibanding kebutuhan sekundernya (hiburan, bersenang-senang, jalan-jalan dll). Hal ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan yang akhirnya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Nomor 973/211 Tahun 2020, memberikan penundaan pembayaran pajak, yang meliputi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Tindakan ini merupakan salah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pandemi di sektor pajak.

Mengacu pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Dwi Anggraeni Saputri (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pajak hiburan Pendapatan Asli

---

<sup>10</sup> Anisa Arifiyanti and M. Didik Ardiyanto, 'Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11.1 (2022), p. 3.

Daerah. Halomoan Sihombing (2020) pada penelitiannya menyatakan hasil yang sama, yaitu pajak hiburan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Aris Triyono (2018), pada penelitiannya menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Siska Willy (2020), menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Asep Mulyana (2019) pada penelitiannya menyatakan hasil yang sama, bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Natya Mutiarahajarani (2018), pada penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidak konsistenan hasil dari pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan maka peneliti akan lebih dalam lagi meneliti terkait dengan pengaruh pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada pemilihan datanya, penelitian ini akan menggunakan data laporan penerimaan pajak hiburan, pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020-2022. Perbedaan pada pemilihan lokasi penelitian, penelitian ini memilih Kota Semarang, karena Semarang adalah salah satu kota besar di Jawa Tengah sekaligus ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang juga merupakan kota yang memiliki banyak tempat hiburan serta hotel yang mampu mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel, selain ini Kota Semarang juga salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Tengah. Dilihat dari tabel 1.1. pada tahun 2019 Pendapatan Asli Kota Semarang sebesar Rp 2.066.333.418,588 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.025.641.644,479. Pendapatan tersebut lebih tinggi dibanding kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah, seperti Kota Surakarta dan Kota Magelang. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebesar Rp 546.020.008,117 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 492.776.208,640, sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang pada tahun 2019 sebesar Rp 273.582.932,151 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 290.753.075,229.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> 'Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah', <https://jateng.bps.go.id/statistictable/2020/07/28/2062/Realisasi-Pendapatan-Asli-Daerah-Pemerintah-Provinsi-Jawa-Tengah-Menurut-Kabupaten-Kota>, 2019, n. diakses pada 28 April 2023.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penelitian ini akan berjudul **“PENGARUH PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris Pada Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Kota Semarang Tahun 2019-2020)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis dalam memahami segala hal yang terkait dengan pajak hiburan, pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pajak daerah agar mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika kepenulisan dalam skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II pada skripsi ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan skripsi ini, penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta rumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III akan memaparkan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, Teknik analisis data dan definisi operasional.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, hasil analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup pada bab V yang menjadi bab terakhir pada skripsi ini akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan, keterbatasan serta saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. *Stakeholder Theory*

Menurut Freenan (1963) *Stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mampu memengaruhi dan terpengaruhi oleh suatu proses pencapaian dari organisasi. *Stakeholder Theory* adalah komunitas, masyarakat, ataupun kelompok individu yang mempunyai kepentingan serta hubungan terhadap organisasi.<sup>12</sup> Suatu organisasi bukan hanya suatu entitas yang hanya berjalan demi kepentingan pribadi tetapi harus mampu memberikan suatu manfaat kepada stakeholdernya. Keberhasilan organisasi/lembaga sangat dipengaruhi oleh dukungan dari stakeholder organisasi tersebut. Keberhasilan dari organisasi suatu organisasi swasta maupun publik dapat dilihat dari seberapa jauh organisasi tersebut mampu menjamin kepuasan dari *stakeholder* utamanya (masyarakat, pemegang saham, konsumen dan lainnya).

Pemerintah sebagai pemegang kepentingan dan kekuasaan dalam suatu pemerintahan harus mengutamakan aspek kepentingan rakyatnya selaku *stakeholder*.<sup>13</sup> Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola aset daerah serta kekayaan daerah demi kesejahteraan rakyatnya. Merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 yang menjelaskan bahwa segala kekayaan alam yang dikuasai oleh pemerintah harus dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pada pasal tersebut mengindikasikan bahwa untuk mencapai terciptanya keseimbangan didalam pemerintahan harus ada suatu hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang bisa dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kepuasan masyarakat adalah dengan cara menggunakan pendapatan daerah untuk kelancaran pembangunan daerah. Melalui pengalokasian penerimaan hasil pajak daerah sebagai aspek penting dalam pendapatan daerah untuk belanja modal, maka akan mampu mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Konstantinus Pati Sanga and Yosep Darius Purnama Rangga, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka', *Accounting UNPAD*, 8 (2018), p. 60.

<sup>13</sup> Rizka Lutfita Novalistia, 'Pengaruh Pajak Hiburan, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*, 2.2 (2016), p. 2.

<sup>14</sup> Jhoni Laris Simbolon and Khairul Syabirin Daulay, 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021', *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 3.2 (2022), p. 752.

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah merupakan suatu penerimaan yang didapatkan atau diterima oleh daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan daerah berdasarkan Undang-Undang. Pendapatan Daerah memegang peranan penting bagi daerah tersebut, melalui Pendapatan Daerah kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatannya dapat dilihat.<sup>15</sup> Pendapatan Daerah yang tinggi juga dapat menunjang pembangunan daerah yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan guna memberikan suatu kewenangan terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendanaan otonomi daerah sesuai dengan keadaan atau potensi dari daerah masing-masing sebagai wujud desentralisasi.<sup>16</sup> Pelaksanaan otonomi daerah tentunya memerlukan pendanaan yang cukup besar agar pelaksanaan otonomi tersebut berjalan lancar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 6 Ayat 1, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.<sup>17</sup>

### **2.2.1. Pajak Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah ialah suatu kontribusi wajib yang diberikan terhadap daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak memperoleh suatu imbalan secara langsung serta dimanfaatkan guna kebutuhan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Pajak daerah digolongkan menjadi dua, yaitu pajak kabupaten atau kota dan pajak provinsi. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan. Pajak kabupaten meliputi pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak

---

<sup>15</sup> Eldi, p. 178.

<sup>16</sup> Muhammad Safar Nasir, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Tahun Dekade Otonomi Daerah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2019), p. 33.

<sup>17</sup> Halomoan Sihombing and Bonifasius H Tambunan, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Journal of Economics and Business*, 1.2 (2020), p. 67.

parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>18</sup>

Tarif dari jenis pajak tersebut ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor sebesar 5%
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 10%
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%
- d. Pajak air permukaan sebesar 20%
- e. Pajak rokok sebesar 10%
- f. Pajak hotel sebesar 10%
- g. Pajak hiburan sebesar 35 %
- h. Pajak restoran sebesar 10%
- i. Pajak reklame sebesar 25%
- j. Pajak penerangan jalan sebesar 10%
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20%
- l. Pajak parkir sebesar 20%
- m. Pajak sarang burung walet sebesar 10%
- n. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%
- o. Pajak bumi dan bangunan sebesar 0,3%<sup>19</sup>

### **2.2.2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh daerah setempat sebagai wujud pembayaran atas pemberian suatu ijin atau jasa tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang ditujukan sebagai kepentingan pribadi atau badan. Pembayaran retribusi daerah dilaksanakan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, karena adanya suatu balas jasa yang diperoleh oleh masyarakat secara langsung dengan adanya pembayaran dari retribusi tersebut. Retribusi daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Penerimaan pembayaran dari retribusi tujuan utamanya digunakan untuk membiayai suatu aktifitas atau kegiatan yang

---

<sup>18</sup> Nasir, p. 34.

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, 11th edn (Yogyakarta: ANDI, 2003), p. 100.

terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Objek dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi jasa umum, ialah retribusi yang dikenakan atas jasa yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi layanan kesehatan, retribusi layanan persampahan/kebersihan, retribusi layanan pasar, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengganti biaya cetak peta, retribusi kendaraan bermotor, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyediaan dan penyedotan kakus, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip komersial. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi penyebrangan di air, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi penjualan produksi usaha daerah serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas perizinan tertentu kepada orang badan atau orang pribadi yang diberikan oleh pemerintah. Perizinan ini dilakukan dengan tujuan pengaturan serta pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, kegiatan dalam pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu yang digunakan untuk menjaga suatu kepentingan umum serta melestarikan lingkungan. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin trayek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin mendirikan bangunan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dwi Anggraeni Saputri and DWI Prasetyo, 'Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun 2016-2018 P', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 5.1 (2020), p. 14.

### 2.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah hasil dari penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Kelompok Usaha Masyarakat.<sup>21</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, jenis-jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diklasifikasikan berdasarkan pada suatu objek pendapatan yang meliputi penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) atau laba, bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).

### 2.2.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima selain dari penerimaan pajak daerah, pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dan retribusi daerah.<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa yang termasuk didalam lain-lain PAD yang sah adalah semua pendapatan daerah kecuali yang bersumber dari dana perimbangan dan PAD, meliputi pendapatan bunga deposito, hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, tuntutan ganti rugi daerah serta komisi, penerimaan jasa giro dan potongan serta selisih nilai tukar rupiah.<sup>23</sup>

## 2.3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi, memelihara menyediakan, dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik guna menanggung terpenuhinya kebutuhan sosial. Terdapat beberapa sumber dari pendapatan didalam islam yang digunakan untuk kemaslahatan bersama serta kepentingan sosial. Pendapatan tersebut diantaranya adalah :

- a. Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan dari seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat dalam islam, yang kemudian akan dibagikan untuk masyarakat yang sudah ditetapkan didalam syariat islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, Q.S. An-Nur ayat 56 :

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَاطِيعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

---

<sup>21</sup> Aresta Darmanto, 'Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kutai Timur', *EJurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4.1 (2016), p. 18.

<sup>22</sup> Darmanto, p. 18.

<sup>23</sup> Bayu Purnomo Aji and I Ketut Kirya, 'Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Manajemen*, 4.2 (2018), p. 99.

Artinya : *“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”*.<sup>24</sup>

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk mendirikan shalat dengan menyempurnakan rukun-rukun shalat tepat waktu, diperintahkan untuk menunaikan zakat yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan diperintahkan untuk mentaati Rasulullah agar meraih rahmat Allah. Berdasarkan tafsir tersebut maka kaum muslim diperintahkan untuk menunaikan zakat kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat tersebut.

- b. Kharaj atau kontrak adalah hasil tanah yang dikenakan pajak, yang dipungut dari masyarakat non-muslim. Perbedaan antara kharaj dengan pajak bumi bangunan adalah jika pajak bumi bangunan ditentukan berdasarkan zoning, kharaj ditentukan dari tingkat atau seberapa produktivitas yang dihasilkan dari tanah tersebut.<sup>25</sup>

Sebagaimana didalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah 267 :

مُؤَاثِمِينَ وَلَا الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا ظَلَيْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْثَلُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
دُحْمِي غَنِيَّ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْحَبِيثَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”*.<sup>26</sup>

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyedekahkan harta mereka yang terbaik, yang didapatkan dan diberi oleh Allah dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Allah melarang orang-orang beriman yang sengaja berinfak menggunakan harta yang buruk dan tidak baik, apabila mereka diberi harta yang buruk dan tidak baik mereka enggan menerimanya. Maka bagaimana kalian berinfak dengan harta yang kurang baik untuk menunaikan kewajiban yang Allah berikan.

---

<sup>24</sup> Ar-Rahim, Al-Quran QS An-Nur/24:56.

<sup>25</sup> Yona Agustin, 'Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam Tahun 2016-2020' Skripsi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, (2022), p. 36.

<sup>26</sup> Ar-Rahim, Al-Quran QS Al-Baqarah/2:267.

- c. Pajak Jizyah adalah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh non-muslim kepada negara dibawah peraturan islam, yang digunakan untuk bebas dari wajib militer (jihad) serta untuk jaminan perlindungan jiwa. Sebagaimana didalam firman Allah SWT, Q.S. At-Taubah 29 :

وَلَا وَرَسُولَهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
ضَغِرُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجِزْيَةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ

Artinya : *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”*.<sup>27</sup>

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa kaum muslim diperintahkan untuk memerangi kaum kafir hingga mereka membayar jizyah yang diwajibkan atas tangan mereka dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan hina lagi rendah diri. Pada tafsir tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dianjurkan untuk membayar pajak. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur masalah perpajakan tersebut yang digunakan untuk kemaslahatan bangsa secara menyeluruh.<sup>28</sup>

- d. Khums, menurut Imam Abu Ubaid arti dari kums bukanlah barang hasil rampasan perang saja, tetapi barang temuan atau barang tambang juga termasuk dalam khums. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا اللّٰهَ وَاٰتُوْا الرَّسُوْلَ مِمَّا كَسَبْتُمْ حَرِيْمًا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوْفَ يُعْطَوْنَ اَلَّذِيْنَ كَسَبُوْا وَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَآلِهٰٓهِمْ اٰلٰهٌ اٰخَرٌ سِوٰى اللّٰهِ سِوٰى اللّٰهِ اَلَّذِيْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فِىۤ الشُّكُوْحِ اِنَّ اللّٰهَ لَاصْبِحٰٓتُهُ يَصْبِحُ بِالْحَقِّ اَلَّذِيۤ اَنۡزَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya : *“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”*<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ar-Rahim, Al-Quran QS At-Taubah/9:29.

<sup>28</sup> Sulistiyani Lewasari, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Persepektif Islam' Skripsi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, (2019), p. 46.

<sup>29</sup> Ar-Rahim, Al-Quran QS Al-Anfal/8:1.

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa para sahabat Rasul bertanya kepadamu Rasul mengenai cara pembagian harta rampasan dan yang berhak menerimanya. Rasulullah menjawab bahwa “Harta rampasan perang merupakan milik Allah dan rasul-Nya. Wewenang untuk membagi serta mengelolanya adalah Allah dan rasul-Nya. Kalian tidak memiliki hak selain tunduk serta patuh. Maka bertakwalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan jalankanlah perintah-Nya serta jauhi larangan-Nya. Kemudian perbaikilah hubungan antara kalian yang kurang baik.

#### 2.4. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib pajak untuk kas negara yang diatur oleh Undang-Undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.<sup>30</sup> Prof. Dr. Rchmad Soemitro, S.H. mendefinisikan pajak sebagai sumbangan yang berasal dari rakyat yang diberikan untuk kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dapat ditujukan untuk mendanai keperluan atau pengeluaran umum.<sup>31</sup> Pajak dalam islam disebut Adh-Dhoribah atau Al-Maks, yang memiliki arti pungutan yang ditarik dari iuran rakyat oleh pihak yang berwenang. Abdul Qodim Zallum, mendefinisikan pajak sebagai harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat muslim yang diperuntukan dalam mencukupi kebutuhan, saat kondisi Baitul Mal tidak terdapat harta. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat meliputi pengeluaran umum, keperluan politik, merealisasikan tujuan ekonomi maupun tujuan lainnya yang menjadi harapan negara.<sup>32</sup> Pada zaman Rasul sudah ada kewajiban membayar pajak. Kewajiban pajak pada masa tersebut diperuntukan pada masyarakat non muslim, hal ini digunakan sebagai jaminan kepada mereka karena berada di wilayah negara islam. Pajak tersebut disebut juga sebagai jizyah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. AT-Taubah ayat 29 :

وَلَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مَنْ يُؤْمِنُ وَيَوْمَ لَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
ضَعُفُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجِزْيَةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ

---

<sup>30</sup> Dian Efriyenty, “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam”, *Jurnal Akuntansi Bareleng*, Vol 3, No 2, (2019), p. 21

<sup>31</sup> Novita Sari and Muhammad Faza Iqbal, ‘Kebijakan Pajak Dalam Membantu Perekonomian Pada Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Persepektif Islam’, *Holistic Journal of Management Research*, 6.2 (2021), p. 5.

<sup>32</sup> Edi Haskar, ‘Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Persepektif Islam’, *MENARA Ilmu*, 24.2 (2020), p. 30.

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.<sup>33</sup>

Menurut tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa kaum muslim diperintahkan untuk memerangi kaum kafir hingga mereka membayar jizyah yang diwajibkan atas tangan mereka dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan hina lagi rendah diri. Berdasarkan tafsir tersebut masyarakat dianjurkan untuk membayar pajak. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur masalah perpajakan tersebut. Perintah kewajiban pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan bangsa secara menyeluruh.

#### **2.4.1. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair*, sebagai sumber penerimaan negara pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara seperti pengeluaran pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan APBN merupakan contoh fungsi budgetair dari pajak.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur), dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial ekonomi, pajak digunakan sebagai suatu alat dalam mengatur masyarakat. Salah satunya adalah untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri maka pemerintah memberikan insentif pajak.<sup>34</sup>

#### **2.4.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan suatu pajak terbagi dalam tiga sistem yaitu :

- a. *Official Assessment System*, pemungutan pajak dimana pada sistem ini penentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan atau terutang oleh wajib pajak menjadi wewenang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku. Contohnya adalah PKB.
- b. *Self Assessment System*, pada sistem ini pungutan pajak memberikan wewenang sepenuhnya terhadap wajib pajak untuk melaporkan, membayar serta menghitung sendiri besaran pajaknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

---

<sup>33</sup> Ar-Rahim, Al-Quran QS At-Taubah/9:29.

<sup>34</sup> Sari and Iqbal, p. 6.

- c. *With Holding System*, besar kecilnya pajak yang terutang atau yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada sistem ini menjadi wewenang pihak ketiga ( bukan wajib pajak yang bersangkutan ataupun pemerintah). Contohnya adalah potongan penghasilan karyawan.<sup>35</sup>

### 2.4.3. Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan Lembaga pemungutannya. Jenis pajak tersebut juga masih digolongkan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Berdasarkan Golongannya
  - 1. Pajak Langsung, merupakan pajak yang tidak bisa dibebankan terhadap pihak lain dan menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri. Contohnya adalah pajka penghasilan dan PBB.
  - 2. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN dan Pajak Ekspor.
- b. Pajak Berdasarkan Sifatnya
  - 1. Pajak Subjektif, merupakan pembebanan pajak yang memperhatikan kondisi dari wajib pajak tersebut. Contohnya adalah pajak penghasilan
  - 2. Pajak Objektif, merupakan pembebanan pajak yang dilihat dari objeknya, bukan dilihat dari keadaan wajib pajak. Contohnya adalah PBB dan PPN
- c. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
  - 1. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat untuk mendanai keperluan rumah tangga negara. Contohnya PPN dan PPnBM
  - 2. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah guna membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua. Pertama Pajak Provinsi yang meliputi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor dan lainnya. Kedua adalah Pajak Kota atau Kabupaten yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lubis, p. 7.

<sup>36</sup> Abdul Halim, Icuk Rangga Bowono, and Amin Dara, *Perpajakan*, 3rd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2020), pp. 5–6.

## 2.5. Pajak Hiburan

### 2.5.1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan terhadap jasa penyelenggaraan suatu jenis hiburan.<sup>37</sup> Hiburan yang dimaksud merupakan segala jenis pertunjukan, keramaian serta permainan dalam bentuk apapun yang dipungut bayaran serta ditonton dan dinikmati setiap orang. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 43 menyatakan bahwa yang menjadi subjek dari suatu pajak hiburan adalah badan atau orang pribadi yang menikmati serta menonton hiburan yang diselenggarakan. Wajib pajak dari pajak hiburan adalah badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan suatu hiburan. Objek pajak hiburan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 42 Ayat 1 merupakan jasa yang menyelenggarakan hiburan dengan dipungut biaya yang meliputi :

- a. Tontonan film
- b. Pameran
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. Pertandingan olahraga
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Sirkus, akrobat, dan sulap
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran(Fitness Center)

Tidak semua jenis hiburan yang diselenggarakan akan dikenai pajak hiburan. Hiburan seperti upacara adat, hiburan dalam rangka pernikahan, acara keagamaan yang acara hiburan tersebut tidak memungut biaya kepada setiap penonton yang hadir maka penyelenggara acara tersebut tidak dikenakan pajak hiburan. Dasar atas pengenaan suatu pajak hiburan ialah nominal keseluruhan uang atau pendapatan yang diperoleh oleh penyelenggara hiburan. Pengenaan tarif pada pajak hiburan diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 45, dimana pajak hiburan memiliki tarif tertinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran

---

<sup>37</sup> Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 1st edn (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), p. 121.

busana, diskotik, kontes kecantikan, klab malam, karaoke, permainan ketangkasan dan mandi uap /spa panti pijat dikenakan tarif khusus yaitu tarif paling tinggi sebesar 75%. Hiburan kesenian rakyat atau kesenian tradisional dikenakan juga tarif khusus yaitu paling tinggi 10%.<sup>38</sup> Tarif pajak hiburan ditetapkan sesuai Peraturan Daerah masing-masing tetapi tetap berdasarkan pada Undang-Undang.

### **2.5.2. Pajak Hiburan Kota Semarang**

Pajak hiburan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dikenai biaya. Terdapat pengecualian untuk objek pajak hiburan yaitu dan panti pijat yang penyelenggaranya adalah tunanetra dan hiburan yang tidak dipungut biaya. Dasar atas pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh atau yang diterima oleh penyelenggara. Pendapatan yang diterima tersebut termasuk dalam tiket yang diberikan kepada orang secara sukarela dan potongan harga tiket. Tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pertunjukan tradisional atau kesenian rakyat sebesar 10% .
- b. Penyelenggaraan klab malam dan diskotek sebesar 35%.
- c. Penyelenggaraan karaoke sebesar 25%
- d. Pertunjukan tari, musik, sirkus, pameran seni dan busana, serta kontes kecantikan sebesar 20%
- e. Permainan bowling dan billiard sebesar 15%
- f. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15%
- g. Pertandingan olahraga sebesar 10%
- h. *Fitness center* atau pusat kebugaran sebesar 15%
- i. Panti pijat dan spa sebesar 35%

## **2.6. Pajak Hotel**

### **2.6.1. Pengertian Pajak Hotel**

Pajak hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak daerah yang dikenakan terhadap

---

<sup>38</sup> Darwin, p. 122.

pelayanan hotel. Hotel merupakan suatu bangunan khusus yang disediakan untuk orang beristirahat, menginap, dengan mendapat fasilitas dan pelayanan dengan dikenakan biaya tertentu, termasuk bangunan yang menyatu dan dikelola oleh pihak yang sama kecuali pertokoan atau perkantoran.<sup>39</sup> Penyelenggara hotel ialah badan atau orang pribadi yang memiliki usaha hotel atas nama dirinya sendiri atau pihak lain yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Objek pajak dari jenis pajak hotel ialah semua jenis pelayanan yang tersedia di hotel dengan dipungut biaya termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang yang ditujukan sebagai kelengkapan hotel untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas hiburan serta fasilitas olahraga.
- c. Jasa penunjang yang ditujukan sebagai kelengkapan suatu hotel, seperti teleks, fasilitas telepon, internet, facsimile, fotokopi, pelayanan seterika, transportasi serta fasilitas jenis lainnya yang disediakan hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan hotel yang dikhususkan untuk kegiatan ataupun acara tertentu.

Terdapat beberapa objek pengecualian dari objek pajak hotel, pengecualian tersebut ditujukan untuk:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium serta sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di sekitar pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di asrama perawat, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo dan panti sosial sejenisnya.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan secara umum.<sup>40</sup>

Subjek pajak pada pajak hotel merupakan wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang melaksanakan pembayaran kepada seseorang yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel ialah badan atau orang pribadi yang

---

<sup>39</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), p. 170.

<sup>40</sup> Samudra, p. 171.

mengusahakan hotel (pengusaha hotel). Dasar dari pengenaan atas pajak hotel merupakan nominal pembayaran yang diterima oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel paling tinggi adalah 10%.

### **2.6.2. Pajak Hotel Kota Semarang**

Pajak hotel di Kota Semarang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Objek pajak hotel yaitu segala jenis pelayanan yang diberikan oleh hotel, termasuk fasilitas penunjang dan termasuk juga fasilitas hiburan dan olahraga. Hotel yang dimaksud dalam PerDa Nomor 4 Tahun 2018 adalah hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, vila dan akomodasi lainnya (losmen, motel, wisma pariwisata). Tarif pajak hotel Kota Semarang ditentukan paling tinggi yaitu 10%. Terdapat pengecualian tarif untuk pondok wisata yang tarifnya ditetapkan sebesar 5%. Terdapat pengecualian objek pajak yang diatur oleh PerDa Nomor 4 Tahun 2018, pengecualian tersebut ditujukan untuk:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang anggarannya dibebankan pada APBN/APBD.
- b. Jasa tempat tinggal dipusat keagamaan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti asuhan, panti jompo dan panti sosial sejenisnya.
- d. Jasa biro perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

### **2.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil karya-karya dari peneliti terdahulu yang sudah dipublikasikan. Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian baru atau penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk bahan acuan agar penelitian ini lebih baik dan berjalan dengan semestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eldi ( 2021) mengenai Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Goa menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan serta penurunan yang dialami oleh pajak hiburan akan berpengaruh pula terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada penelitian Natya Mitiarahajarani (2018) tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi EMPIRIS Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya jika pajak hotel semakin mengalami peningkatan maka akan berpengaruh pula terhadap kenaikan Pendapatan Asli daerah.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hani Sri Mulyani dkk (2022)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel	Pajak Hiburan (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hotel (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
2.	Dian Safitri Sihiter dan Vina Citra Mulyandani (2021)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan	Pajak Hiburan (X1) Pajak Restoran (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak hiburan secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan 2. Pajak restoran secara parsial berpengaruh positif signifikan 3. Pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan berpengaruh

				terhadap Pendapatan Asli Daerah tapi tidak signifikan
3.	Eldi (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Goa	Pajak Hiburan (X1) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah namun tidak signifikan
4.	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pajak Penerangan Jalan (X4) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
5.	Lis Anisa Yulia (2020)	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli	Pajak Hiburan (X1) Pajak Reklame (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

		Daerah (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor)		2. Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
6.	Astriwati Biringkanae dan Rahma Gusmawati Tammu (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendaptan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah 4. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah
7.	Natya Mitiarahajarani dkk	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3)	1. Pajak Hotel tidak berepengaruh

	(2018)	Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi EMPIRIS Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)	Pajak Parkir (X4) Pendapatan Asli Daerah (Y)	terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
8.	Mutia Nursyahbani Anwar dan Dian Octaviani (2022)	Impact Of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes On Local Own Revenue In West Java	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
9.	Levina Ega Nariswari dan Muchtolifah (2022)	Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli	Pajak Hiburan (X1) Pajak Restoran (X2) Retribusi Daerah (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh

		Daerah Kabupaten Madiun		signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
10.	Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tterhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bone Bolango	Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendaptan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah 4. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah
11.	Aris Triyono (2018)	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap	Pajak Reklame (X1) Pajak Hiburan (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah


		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu		2. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------

Pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, akan tetapi didalam penelitian akan memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah lokasi penelitian, tahun pada data yang digunakan.

### 2.8. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah uraian sementara terkait dengan suatu gejala atau keadaan yang menjadi obyek dari suatu penelitian. Kriteria utama yang digunakan dalam kerangka berfikir merupakan alur-alur sebuah pemikiran yang logis dari suatu teori yang sudah dideskripsikan, kemudian dilakukan analisis secara sistematis yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hubungan antara variabel penelitian untuk dirumuskan menjadi suatu hipotesis. Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh pajak hiburan, pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga kerangka berfikir akan digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**



## 2.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian, yang masih perlu untuk diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud di sini merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah. Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

### 2.9.1. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya diterima dari pendapatan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan kepada jasa penyelenggaraan suatu jenis hiburan. Semakin tinggi atau semakin banyak penerimaan dari pajak hiburan maka semakin tinggi juga Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut. Penerimaan pajak hiburan akan terus memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, apabila pemungutannya sudah dilakukan secara maksimal.<sup>41</sup> Hal ini juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang besar akan hiburan, oleh karena itu pemerintah harus mampu memanfaatkannya atau mengelolanya agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penambahan area hiburan disuatu daerah akan mampu membantu pemasukan disektor pajak hiburan, sehingga mampu menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, dimana suatu organisasi bukan hanya entitas yang beroperasi untuk kepentingan pribadi akan tetapi harus mampu menjamin kepuasan serta memberikan manfaat kepada Stakeholder, melalui pemungutan pajak hiburan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan dilaksanakan secara maksimal sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan mampu mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Halomoan Sihombing (2020) mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini sejalan dengan

---

<sup>41</sup> Wahyu Suci Rizqi Damayanti and Osmad Muthaher, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Prosiding KIMU* 3, 2021, p. 336.

penelitian Dian Safitri Sihiter (2021) yang menyatakan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil dari penelitian terdahulu tersebut, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pajak Hiburan Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.9.2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pajak daerah merupakan salah satu indikator penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Apabila pemerintah mampu memaksimalkan pajak daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah mampu meningkat. Pajak hotel termasuk salah satu jenis daerah. Pajak hotel mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, jika pemungutan pajak daerah sudah maksimal. Banyaknya sektor pariwisata yang semakin berkembang, hal ini juga akan memberikan dampak yang baik terhadap tingkat penyewaan hotel.<sup>42</sup> Penyewaan hotel naik akan menambah jumlah penerimaan pajak hotel, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat. Semakin naik tingkat Pendapatan Asli Daerah yang diterima, akan mempengaruhi tingkat pembangunan daerah tersebut. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, apabila jumlah penerimaan pajak hotel terus meningkat disertai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang mampu menunjang pembangunan daerah yang lebih baik, maka hal ini akan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani (2022) mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan Astriwati Biringkane (2021) mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada landasan teori dan hasil dari penelitian terdahulu tersebut, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

**H2: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

---

<sup>42</sup> Afifah Ariyani, 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13.1 (2018), p. 61.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu metode penelitian yang biasa digunakan dalam menguji suatu populasi atau sampel tertentu, dengan cara menganalisis data secara kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>43</sup> Hipotesis tersebut akan diuji melalui pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga dapat disimpulkan terbukti atau tidaknya rumusan hipotesis tersebut. Penelitian ini akan menguji pengaruh antara variabel independen yaitu pajak hiburan dan pajak hotel terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek ataupun objek yang memiliki karakteristik serta kuantitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>44</sup> Populasi dalam suatu penelitian dapat berupa sekumpulan orang seperti organisasi, komunitas atau masyarakat. Populasi juga dapat berupa benda seperti terbitan media massa, jumlah artikel dan lainnya.<sup>45</sup> Penelitian ini akan menggunakan populasi berupa data penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2020-2022

Sampel adalah bagian dari jumlah suatu populasi. Sampel digunakan oleh peneliti apabila suatu populasi dianggap terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk peneliti mempelajari semuanya, misalkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu.<sup>46</sup> Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode non probabilitas sampling. Non probabilitas sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.<sup>47</sup> Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik sampel ini adalah suatu teknik pengambilan sampel dimana anggota dari populasi dijadikan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 17th edn (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 13.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Seyawami, 6th edn (Bandung: ALFABETA, 2018), p. 148.

<sup>45</sup> Ari Setiawan and Dedek Adrian, *Metodologi Dan Aplikasi Statistik*, 1st edn (Yogyakarta: NUHA MERDEKA, 2019), p. 12.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, p. 116.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, p. 154.

sampel semua. Teknik sampling jenuh juga sering dikenal dengan teknik sensus, dimana setiap populasi dijadikan menjadi sampel. Sampel pada penelitian ini adalah jumlah data penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2020-2022.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan jenis data sekunder. Sumber data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya tetapi dari pihak lain yang terkait.<sup>48</sup> Data sekunder dapat berupa laporan historis atau catatan yang sudah disusun didalam suatu arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, biasanya data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Terknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi mengenai data dan fakta yang memiliki hubungan mengenai arah penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambaran dan karya-karya monumental.<sup>49</sup> Pencarian sumber data untuk variabel independent dan variabel dependen pada penelitian ini melalui laporan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang tahun 2020-2022.

### **3.4. Definisi Operasional**

Variabel adalah suatu atribut dari suatu objek ataupun tindakan yang mempunyai variasi tertentu dan ditentukan oleh peneliti yang kemudian dipelajari lebih lanjut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan variabel independen pajak hiburan (X1) dan pajak hotel (X2).

---

<sup>48</sup> Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), p. 283.

<sup>49</sup> Echdar, p. 300.

**Tabel 3.1.**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Rumus</b>
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan atau pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang sumbernya berasal dari pendapatan lokal di daerah tersebut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah digunakan dalam membiayai kegiatan pembangunan suatu daerah dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan dari otonomi daerah. (Simbolon 2022)	$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD Yang Sah}$ (Mulyani 2022)
Pajak Hiburan (X1)	Pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan suatu hiburan. Semua jenis hiburan yang meliputi pertunjukan, tontonan, permainan serta keramaian yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan dipungut biaya. Pajak hiburan memiliki tarif paling tinggi sebesar 35%. Terdapat pula tarif khusus	$\text{Pajak Hiburan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang Yang Diterima}$ Penyelenggara hiburan (Mulyani 2022)

	<p>yang ditetapkan paling tinggi 75% untuk hiburan berupa pagelaran busana, diskotik, permainan ketangkasan, klab malam, karaoke, kontes kecantikan dan mandi uap /spa panti pijat. Khusus untuk hiburan kesenian tradisional atau kesenian rakyat dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.</p> <p>(Eko Purwanto 2018)</p>	
Pajak Hotel (X2)	<p>Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh suatu hotel. Pelayanan tersebut termasuk pada semua jenis jasa penunjang yang disediakan sebagai kelengkapan hotel yang memberi kemudahan serta kenyamanan, termasuk fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel memiliki tarif yang ditetapkan paling tinggi 10%. (Eko Purwanto 2018)</p>	<p>Pajak Hotel = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Yang Dibayar</p> <p>(Mulyani 2022)</p>

### 3.5. Teknik Analisa Data

#### 3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan salah satu analisis yang menjelaskan secara umum terkait data penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data penelitian tersebut. Analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menunjukkan gambaran terkait suatu data, seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maximum dan standar deviasi guna memperjelas deskripsi responden.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis atau memberikan suatu gambaran terkait dengan pajak hiburan, pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2020-2022.

#### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu model regresi serta apakah dalam model regresi apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah distribusi suatu data normal atau tidak normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. *One Sample Kolmogorov-Smirnov* merupakan pengujian kenormalan distribusi data pada variabel penelitain.<sup>51</sup> Uji ini memiliki dua kriteria. Apabila nilai sig (signifikan)  $> 0,05$  maka data tersebut terdistribusi dengan normal, dan jika nilai sig (Signifikan)  $< 0,05$  maka data yang terdistribusi tidak normal.<sup>52</sup>

##### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan adanya kesamaan atau tidak antara varian variabel dari nilai residu data satu observasi ke observasi lainnya. Apabila dalam suatu

---

<sup>50</sup> Irma Istiariyani, 'Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jawa Tengah)', *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018), p. 75.

<sup>51</sup> Emmelia Tan and Alin Ananda Pradita, 'Pengaruh Faktor Internal, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan', *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22.02 (2020), p. 106.

<sup>52</sup> Aglista Ramadhanty and Zulaikah, 'Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9.4 (2020), p. 9.

penelitian varian residu tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika dalam suatu penelitian varian residu tidak tetap maka disebut heteroskedastisitas.<sup>53</sup> Suatu penelitian dapat dikatakan baik apabila tidak bersifat heterokedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi heterokedastisitas, salah satunya dengan melalui uji glejser. Uji Glejser digunakan untuk mentransformasikan nilai residu menjadi absolut residual serta meregresinya dengan variabel independennya dalam model regresi. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak terjadi suatu heterokedastisitas, dan sebaliknya apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka terjadi heterokedastisitas.<sup>54</sup>

### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya suatu korelasi dari residual pengamatan satu dengan pengamatan lainnya yang disusun berdasarkan runtut waktu.<sup>55</sup> Model regresi mensyaratkan tidak adanya suatu masalah autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan pengujian yang tujuannya untuk menguji apakah didalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu ( $e_i$ ) pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi sering muncul pada suatu sampel dengan time series dengan  $n$ -sampel adalah periode waktu. Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Model regresi dinyatakan tidak mengalami suatu masalah korelasi apabila  $du < d < 4 - du$ . Simbol  $d$  merupakan nilai dari *Durbin-Watson* hitung dan  $du$  adalah nilai atas atau *upper Durbin-Watson* tabel.

### 3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah suatu analisis yang digunakan dalam mengukur arah hubungan diantara dua atau lebih variabel independen/bebas ( $X_1, X_2, \dots$ ) terhadap variabel dependen/terkait ( $Y$ ).<sup>56</sup> Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hiburan ( $X_1$ ) dan pajak hotel ( $X_2$ ), kemudian variabel dependennya adalah

---

<sup>53</sup> Haryadi Sarjono and Winda Julianti, *SPSS vs LISREL*, 1st edn (Jakarta: Salemba Empat, 2011), p. 66.

<sup>54</sup> Gendro Wiyono, *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 25 & SmartPLS 3.2.8*, 2nd edn (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), p. 166.

<sup>55</sup> Asep Mulyana, 'Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5.1 (2019), p. 1374.

<sup>56</sup> Sarjono and Julianti, p. 91.

Pendapatan Asli Daerah (Y). Perhitungan statistik regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A = Nilai Konstanta

$b_1$  = Koefisien Regresi Pajak Hiburan

X1 = Pajak Hiburan

$b_2$  = Koefisien Regresi Pajak Hotel

X2 = Pajak Hotel

E = Error

#### 3.5.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pernyataan dalam perumusan suatu hipotesis. Uji hipotesis diterima apabila hasil penelitian dapat mendukung pernyataan hipotesis tersebut, hipotesis ditolak apabila pernyataan dari hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya tidak didukung oleh hasil penelitian. Secara statistik, uji hipotesis dilakukan dari koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial.

##### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi adalah pengujian yang tujuannya mengukur seberapa jauh kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan atau menerangkan variabel dependen.<sup>57</sup> Uji determinasi dilakukan guna melihat besarnya kontribusi antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $R^2$  kecil maka kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen terbatas. Semakin tinggi nilai dari  $R^2$  maka semakin baik kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

---

<sup>57</sup> Tene, p. 448.

### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel independen/bebas terhadap variabel terkait/dependen.<sup>58</sup> Pada penelitian ini uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara bersama antara variabel independen yaitu Pajak Hiburan (X1), dan Pajak Hotel (X2) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Ketentuan pengambilan keputusan dari uji F adalah:

1. Apabila nilai dari  $\text{sig} < 0,05$  atau nilai dari  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai dari  $\text{sig} > 0,05$  atau nilai  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ , maka tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).<sup>59</sup>

### c. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel-variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terkait. Pada penelitian ini uji T dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen yaitu Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Hotel(X2) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Ketentuan pengambilan keputusan pada uji T ini yaitu :

1. Apabila nilai  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka terdapat pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka tidak ada pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Rudolof A Tulenan and Jullie J Sondakh, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung', *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12.2 (2017), 296–303 (p. 300).

<sup>59</sup> Johannes Herbert Tene, 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)', *Jurnal EMBA*, 5.2 (2017), p. 450.

<sup>60</sup> Morissa, *Statistik Sosial* (Jakarta: KENCANA (Divisi PRENAMEDIA Group), 2016), p. 187.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan suatu organisasi untuk menjalankan tugasnya, dalam rangka pelaksanaan tersebut maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang. Pembentukan dinas tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang merupakan suatu organisasi baru dan merupakan hasil penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (BAPENDA). Tugas, susunan organisasi, fungsi, tata kerja dan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016. Badan Pendapatan Daerah adalah suatu organisasi yang menunjang urusan pemerintah dalam menjalankan fungsi keuangan didalam pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki kedudukan sebagai pengelola keuangan serta aset daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Semarang. Sasaran pencapaian kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah memajukan target penerimaan pendapatan daerah beserta peningkatan terhadap pelayanan masyarakat.<sup>61</sup>

##### 4.1.1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, susunan organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

---

<sup>61</sup> Alfian Anggraini and Mohammad Fauzan, 'Pengaruh Kompetensi, Efikasi Diri Dan Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Organisasional (Studi Pada ASN BAPENDA Kota Semarang)', *Journal of Management*, 5.1 (2020), p. 168.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pajak Daerah I, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
  2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
  3. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
- d. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
  2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
  3. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II
- e. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Perimbangan
  2. Sub Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
  3. Sub Bidang Penatausahaan Retribusi
- f. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah:
  1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
  3. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

#### **4.1.2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menjalankan tugasnya dan memajukan kinerjanya tentunya memiliki visi dan misi. Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah, “ Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. Visi tersebut akan terwujud dengan adanya misi yang kuat, adapun misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat Semarang menjadi berbudaya serta berkualitas
- b. Mewujudkan tingkat pelayanan publik untuk pemerintahan Kota Semarang menjadi handal
- c. Mewujudkan Kota Semarang menjadi kota metropolitan yang dinamis serta memiliki wawasan lingkungan
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal serta membangun suasana usaha yang kondusif.

#### **4.1.3. Tugas Pokok & Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah “Membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam menjalankan tugas pokok tersebut memiliki beberapa fungsi. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah:

- a. Perumusan rencana setrategi sesuai denan visi misi Walikota Semarang.
- b. Perumusan kebijakan mengenai bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang pendapatan daerah bukan pajak, bidang perbendaharaan, bidang pembukuan dan pelayanan pendapatan daerah.
- c. Pengkoordinasi tugas-tugas pelaksanaan program kegiatan kesekretariatan bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang pendapatan daerah bukan pajak, bidang perbendaharaan, bidang pembukuan dan pelayanan pendapatan daerah.
- d. Penyelenggaraan pembinaan terhadap bawahan didalam lingkup tanggung jawab.
- e. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai
- f. Penyelenggara dalam kerja sama bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang pendapatan daerah bukan pajak, bidang perbendaharaan, bidang pembukuan dan pelayanan pendapatan daerah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
- h. Penyelenggaraan evaluasi serta monitoring program kegiatan bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang pendapatan daerah bukan pajak , bidang pembukuan, bidang perbendaharaan dan pelayanan pendapatan daerah.
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan dari program kegiatan.
- j. Pelaksanaan lain yang dibebankan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

#### **4.2. Penyajian Data**

Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Data pada penelitian ini menggunakan data time series atau rentang waktu mulai dari tahun 2020 sampai 2022,

oleh karenanya perlu dilihat mengenai bagaimana perkembangan secara umum dari Pendapatan Asli Daerah, pajak hiburan dan pajak hotel

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat Asli Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah diambil dari hasil retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah. Berikut jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang :

**Tabel 4.1.**

**Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang  
Tahun 2020-2022**

Jenis Pendapatan	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	Rp 2,025,641,644,479	Rp 2,190,574,142,112	Rp 2,537,403,150,446
Pajak Daerah	Rp 1,425,695,913,644	Rp 1,445,491,911,655	Rp 1,957,821,256,138
Retribusi Daerah	Rp 88,883,130,703	Rp 93,691,984,432	Rp 100,960,604,391
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 53,323,875,693	Rp 66,895,891,301	Rp 66,717,372,156
Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 457,738,724,439	Rp 584,494,354,724	Rp 411,903,917,761

*Sumber : Bapenda Kota Semarang*

Berdasarkan pada tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pajak daerah pada tabel diatas mendominasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 ke tahun 2021 peningkatannya tidak terlalu tinggi. Lain-lain PAD yang sah juga memiliki jumlah penerimaan cukup tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meskipun peningkatan setiap tahunnya masih fluktuatif. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sudah mencapai presentase 108,06% yang artinya sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1,874, 598,813,000. Pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 hanya mencapai presentase 84% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 2,607,693,085,682. Pada realisasi

Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 kembali melebihi target dengan presentase 100,15% dari target pemerintah sebesar Rp 2,533,643,4577,804.

Pada realisasi pajak daerah tahun 2020 mencapai target dengan presentase 100,74% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 1,415,187,888,000, tahun 2021 hanya mencapai 74% dari target sebesar Rp 2,016,634,447,354, kemudian pada tahun 2022 kembali mencapai target dengan presentase 101,03% dari target sebesar Rp 1,937,950,180,076. Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2020 mencapai 110,30% dari target sebesar Rp 80,585,199,000, tahun 2021 mencapai 107% dari target sebesar Rp 87,617,710,256, tahun 2022 mencapai 91,20% dari target Rp 110,704,628,900, tahun 2022.

Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100% dari realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lain-lain PAD yang sah realisasi penerimaannya pada tahun 2020 mencapai 140% dari target sebesar Rp 325,501,840,000, tahun 2021 mencapai 134% dari target Rp 436,545,036,771, kemudian pada tahun 2022 mencapai 98,48% dari target Rp 418,271,336,672.

**Tabel 4.2.**  
**Pendapatan Asli Daerah**  
**(Perbulan)**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
2020	Januari	Rp 100,786,199,437
2020	Februari	Rp 179,265,459,539
2020	Maret	Rp 343,533,859,655
2020	April	Rp 621,946,252,975
2020	Mei	Rp 790,744,852,963
2020	Juni	Rp 1,028,957,482,073
2020	Juli	Rp 1,171,831,966,580
2020	Agustus	Rp 180,328,583,459
2020	September	Rp 1,467,918,788,026
2020	Oktober	Rp 1,187,535,200,871
2020	November	Rp 1,726,589,012,035
2020	Desember	Rp 2,025,535,679,829
2021	Januari	Rp 15,578,776,783
2021	Februari	Rp 65,090,192,884
2021	Maret	Rp 224,354,687,926
2021	April	Rp 480,206,506,200
2021	Mei	Rp 541,552,874,941
2021	Juni	Rp 823,280,170,954
2021	Juli	Rp 1,009,513,343,116
2021	Agustus	Rp 1,142,473,701,619
2021	September	Rp 1,517,914,148,869
2021	Oktober	Rp 1,702,832,012,845
2021	November	Rp 1,888,201,696,202
2021	Desember	Rp 2,385,948,066,862
2022	Januari	Rp 267,272,999,292
2022	Februari	Rp 216,249,642,626
2022	Maret	Rp 375,317,679,990
2022	April	Rp 296,867,808,148
2022	Mei	Rp 448,987,464,781
2022	Juni	Rp 357,303,041,217
2022	Juli	Rp 296,323,658,593
2022	Agustus	Rp 366,347,212,863
2022	September	Rp 438,275,246,109
2022	Oktober	Rp 129,238,365,636
2022	November	Rp 434,563,775,569
2022	Desember	Rp 486,562,689,778

*Sumber : Bapenda Kota Semarang*

Dilihat dari tabel 4.2. Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dalam perkembangan perbulannya masih mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan setiap bulannya, kecuali pada bulan

Agustus yang mengalami penurunan. Tahun 2021 pada bulan Januari sampai Maret mengalami kenaikan dan penurunan, kemudian dibulan April sampai bulan Desember mengalami kenaikan terus menerus. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya memiliki perkembangan yang tidak stabil. Pada data 4.2. juga menunjukkan bahwa setiap akhir taun dibulan Desember dalam kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkat dan memperoleh pendapatan paling tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya.

#### 4.2.2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan menjadi salah satu komponen dari sumber penerimaan pajak daerah. sektor hiburan merupakan komponen pajak daerah yang akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan modernisasi. Hiburan merupakan salah satu yang paling dicari oleh masyarakat di zaman modern ini termasuk masyarakat Kota Semarang, dalam rangka memanfaatkan sektor hiburan untuk menambah pendapatan daerah melalui pajak, maka pemerintah Kota Semarang menerbitkan peraturan untuk mengatur mengenai pajak hiburan. Peraturan tersebut dimuat didalam PerDa Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018. Melalui peraturan tersebut diharapkan penerimaan pajak hiburan selalu meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih bagi penerimaan daerah. Berikut data jumlah penerimaan pendapatan pajak hiburan Kota Semarang tahun 2020-2022 yang sudah dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang :

**Tabel 4.3.**  
**Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang**  
**(2020-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase (%)</b>
2020	Rp 18,616,229,000	Rp 11,902,333,920	63,94%
2021	Rp 66,800,000,000	Rp 8,379,554,932	13%
2022	Rp 29,800,000,000	Rp 25,678,594,750	86,17%

*Sumber : Bapenda Kota Semarang*

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hampir mencapai target dengan presentase 63,94%, namun pada tahun 2021 reaslisasi penerimaan pajak turun hingga 50% dari target Rp 66,800,000,000 dan hanya

teralisasi sebesar Rp 8,379,554,932. Realisasi tertinggi penerimaan pajak pada tahun 2020 samapi 2022 terjadi pada tahun 2022 yang mencapai presentase 86,17% . Presentase tersebut naik sebesar 73,17% dari tahun 2021.

**Tabel 4.4.**  
**Pendapatan Pajak Hiburan Kota Semarang**  
**(Perbulan)**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pajak Hiburan</b>
2020	Januari	Rp 2,906,967,618
2020	Februari	Rp 5,190,367,088
2020	Maret	Rp 7,500,705,209
2020	April	Rp 8,181,781,273
2020	Mei	Rp 8,256,846,441
2020	Juni	Rp 8,364,156,218
2020	Juli	Rp 8,678,870,263
2020	Agustus	Rp 466,497,406
2020	September	Rp 9,841,374,000
2020	Oktober	Rp 8,366,120,468
2020	November	Rp 11,125,156,905
2020	Desember	Rp 11,902,333,920
2021	Januari	Rp 463,995,869
2021	Februari	Rp 692,565,567
2021	Maret	Rp 1,757,816,693
2021	April	Rp 2,635,809,922
2021	Mei	Rp 2,851,589,230
2021	Juni	Rp 4,464,298,637
2021	Juli	Rp 5,048,422,674
2021	Agustus	Rp 5,086,497,545
2021	September	Rp 5,358,006,305
2021	Oktober	Rp 5,959,849,221
2021	November	Rp 7,025,534,169
2021	Desember	Rp 8,379,554,932
2022	Januari	Rp 1,783,505,440
2022	Februari	Rp 1,719,089,887
2022	Maret	Rp 1,312,404,088
2022	April	Rp 1,475,684,730
2022	Mei	Rp 1,281,569,672
2022	Juni	Rp 3,389,454,336
2022	Juli	Rp 2,379,587,846
2022	Agustus	Rp 3,384,925,576
2022	September	Rp 2,135,063,171
2022	Oktober	Rp 2,246,460,071
2022	November	Rp 2,131,564,086
2022	Desember	Rp 2,439,285,847

*Sumber : Bapenda Kota Semarang*

Tabel 4.4. menunjukkan data penerimaan pajak hiburan setiap bulannya dari tahun 2020 sampai 2022. Sama halnya dengan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah perkembangan pajak hiburan juga masih fluktuatif. Penerimaan pajak hiburan dari tahun 2020-2022 setiap akhir tahun pada bulan Desember selalu memperoleh pendapatan paling tinggi dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Pada Desember tahun 2020 sebesar Rp 11,902,333,920, kemudian Desember tahun 2021 memperoleh pendapatan sebesar Rp 8,379,554,932 dan pada Desember 2022 memperoleh pendapatan sebesar Rp 2,439,285,847.

Terdapat beberapa faktor penyebab penerimaan pajak hiburan yang tidak stabil serta tidak mencapai target. Faktor penghambat tercapainya target penerimaan pajak daerah salah satunya karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya dalam membayar pajak daerah tepat waktu. Ditutupnya beberapa tempat hiburan yang menjadi objek pajak hiburan pada saat pandemi *Covid-19* termasuk salah satu faktor yang menjadi penghambat tercapainya penerimaan pajak hiburan.

#### 4.2.3. Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel mengatur mengenai siapa saja yang menjadi subjek dan objek dari pajak hotel. Melalui peraturan tersebut diharapkan penerimaan pajak hotel selalu meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih bagi penerimaan daerah. Mengingat pajak hotel juga termasuk dalam komponen dari pajak daerah yang memiliki peran bagi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan dari pajak hotel di Kota Semarang setiap tahunnya memiliki target yang harus tercapai. Target tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun target serta realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang tahun 2020 sampai 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang**  
**(2020-2022)**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2020	Rp 91,583,042,082	Rp 61,575,723,267	67,23%
2021	Rp 174,000,000,000	Rp 69,971,426,291	40%
2022	Rp 130,301,123,566	Rp 133,863,291,929	102,73

*Sumber : Bapenda Kota Semarang*

Berdasarkan tabel 4.5. penerimaan pajak hotel tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Realisasi

penerimaan pajak hotel tahun 2020 sudah mencapai presentase diatas 50% dari target sebesar Rp 91,583,042,082, namun tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel hanya mencapai presentase 40% dari target pemerintah. Realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2022. Pada tahun tersebut realisasi pajak hotel sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah dengan presentase lebih dari 100%.

**Tabel 4.6.**  
**Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang**  
**(Perbulan)**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pajak Hotel</b>
2020	Januari	Rp 13,827,076,032
2020	Februari	Rp 21,342,347,809
2020	Maret	Rp 30,641,482,180
2020	April	Rp 33,079,148,870
2020	Mei	Rp 33,298,754,243
2020	Juni	Rp 33,700,858,042
2020	Juli	Rp 37,902,072,520
2020	Agustus	Rp 2,578,419,021
2020	September	Rp 44,261,391,959
2020	Oktober	Rp 33,737,531,003
2020	November	Rp 53,869,071,667
2020	Desember	Rp 61,575,723,259
2021	Januari	Rp 3,648,812,802
2021	Februari	Rp 6,449,251,925
2021	Maret	Rp 12,552,390,196
2021	April	Rp 19,615,631,686
2021	Mei	Rp 22,102,231,676
2021	Juni	Rp 33,054,031,260
2021	Juli	Rp 37,667,367,069
2021	Agustus	Rp 38,161,701,032
2021	September	Rp 43,568,314,537
2021	Oktober	Rp 51,196,599,450
2021	November	Rp 61,476,235,802
2021	Desember	Rp 69,954,889,289
2022	Januari	Rp 11,880,443,184
2022	Februari	Rp 8,850,421,096
2022	Maret	Rp 6,749,774,051
2022	April	Rp 9,328,407,818
2022	Mei	Rp 7,652,907,687
2022	Juni	Rp 12,770,195,921
2022	Juli	Rp 11,355,544,708
2022	Agustus	Rp 13,247,623,037
2022	September	Rp 9,727,657,460
2022	Oktober	Rp 12,488,753,829
2022	November	Rp 12,872,547,819
2022	Desember	Rp 16,939,015,319

*Sumber : Bapenda Kota Semarang*

Tabel 4.6. menyajikan data penerimaan pajak hotel perbulan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Perkembangan penerimaan pajak hotel setiap bulannya masih fluktuatif. Sama halnya dengan penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak hotel setiap akhir taun pada bulan Desember selalu memiliki penerimaan paling tinggi dibanding dengan bulan lainnya. Penerimaan paling tinggi terjadi pada Desember 2021 sebesar Rp 69,954,889,289. Pada Desember 2020 penerimaan pajak hotel sebesar Rp 61,575,723,259, dan Desember 2022 sebesar Rp 16,939,015,319.

Kurang terealisasinya target penerimaan pajak hotel dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Salah satu faktor tersebut adalah keterbatasan upaya penggalian potensi penerimaan daerah didaerah pinggiran. Akibat dari pembatasan aktivitas ditempat umum pada saat pandemi juga berpengaruh terhadap penyewaan hotel sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

### 4.3. Analisis Data

#### 4.3.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan distribusi atau sebaran data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif menyajikan data secara numerik, data tersebut meliputi nilai minimum, nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai simpangan baku dari variabel penelitian. Berikut hasil dari statistik deskriptif yang dijelaskan pada tabel:

**Tabel 4.7.**

#### **Output Uji Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_P.Hiburan	36	463995869	11902333920	4616214231.19	3259049609.278
X2_P.Hotel	36	2578419021	69954889289	25920128479.39	18360483862.357
Y_PAD	36	15578776783	2385948066862	742645252812.36	632601145875.744
Valid N (listwise)	36				

*Sumber : Hasil Output SPSS 26*

Hasil diatas memperlihatkan sampel dengan jumlah data sebanyak 36 data. Berdasarkan pengujian data tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata dari Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2020-2022 sebagai variabel dependen (Y) yaitu sebesar 742645252812.36 dan standard deviasi sebesar 632601145875.744. Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2020-2022 memiliki nilai terendah sebesar 15578776783 yang diperoleh pada bulan Januari tahun 2021 dan memiliki nilai paling tinggi sebesar 2385948066862 yaitu pada bulan Desember 2021. Nilai maximum serta nilai minimum dari PAD jika dikurangi mendapat nilai 2370369290079.
- b. Pajak hiburan sebagai variable independent pertama (X1) memperoleh nilai rata-rata 4616214231.19 dan nilai standard deviasi sebesar 3259049609.278. Pajak hiburan memiliki nilai paling rendah sebesar 463995869 diperoleh pada bulan Januari 2021 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 11902333920 pada bulan Desember 2020. Nilai maximum dari Pajak hiburan jika dikurang dengan nilai minimum mendapat nilai 1143833805.
- c. Pajak Hotel sebagai variable independent kedua (X2) memperoleh nilai rata-rata sebesar 25920128479.39 dan nilai standard deviasi dari pajak hotel sebesar 18360483862.357. Pajak hotel memiliki nilai terendah sebesar 2578419021 pada bulan Agustus 2020, serta memiliki nilai paling tinggi sebesar 69954889289 pada bulan Desember 2021. Nilai maximum dan nilai minimum dari pajak hotel apabila dikurang mendapat nilai sebesar 67376470268.

#### **4.3.2. Uji Asumsi Klasik**


Uji asumsi klasik yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Uji Normalitas**

Uji kualitas data yang digunakan yaitu Uji Normalitas. Uji Normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi variabel independen (Pajak Hiburan dan Pajak Hotel) dan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah berdistribusi dengan normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi yang

normal. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan grafik normal probabiliti plot sebagai berikut:

**Gambar 4.1.**  
**Output Histogram**



Sumber : Hasil Output SPSS 26

Secara visual kelihatan normal, namun secara statistik belum tentu. Oleh karenanya perlu dilakukan uji normalitas yang digunakan menggunakan uji *One sample Kolmogorov Smirnov Test*. Dasar dalam pengambilan keputusan dari uji ini adalah hasil 2-tailed  $> 0,05$ . Hasil yang diperoleh bisa dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4.8.**  
**Output Uji Normalitas**  
**One Sample Kolmogrov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000497
	Std. Deviation	177598740465.38846000
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.054
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$ . Pada tabel tersebut nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,200, artinya nilai tersebut lebih besar daripada  $\alpha$  nilai 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah terdistribusi dengan normal.

**b. Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan antara varians dari residual pada satu pengamatan yang lain. Apabila dalam varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan apabila terdapat perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Maka regresi yang baik adalah tidak terjadi suatu heterokedastisitas. Metode yang dapat dipakai untuk mengetahui terdapat atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Jika nilai signifikannya  $>$  dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi suatu masalah dalam uji heteroskedastisitas.

**Tabel 4.11.**  
**Output Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	114188864214. 427	29239755815.09 2		3.905	<b>.000</b>
X1_P.Hiburan	25.516	10.170	.798	2.509	<b>.087</b>
X2_P.Hotel	-3.478	1.805	-.613	-1.927	<b>.063</b>

a. Dependent Variable: ABRESID


Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.11. diatas menunjukan bahwa :

1. pajak hiburan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,087 > 0,05$ .
2. Pajak hotel memiliki nilai signifikan sebesar  $0,063 > 0,05$ .

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas karena semua nilai signifikan lebih besar dari 0.05. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 4.2. berikut:

**Gambar 4.2.**  
**Output Scatterplot**



Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan output diatas serta mengacu terhadap ketentuan pengambilan suatu keputusan dari uji scatterplot, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan apabila penyebaran titik-titik data menyebar diatas serta dibawah, penyebaran titik-titik data tidak memiliki atau membentuk pola serta titik-titik data tidak hanya berkumpul pada satu titik saja.

### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah didalam suatu model regresi linear terdapat korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah model terdapat masalah autokorelasi atau tidak, maka langkah awal ialah dengan melihat hasil uji *Durbin Watson*. Berikut hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10 :

**Tabel 4.10.**  
**Output Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 <sup>a</sup>	.733	.716	.51340	<b>2.330</b>

a. Predictors: (Constant), LnX2\_3, LnX1\_3

b. Dependent Variable: LnY\_3

*Sumber : Hasil Output SPSS 26*

Data tabel 4.10. terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,330. Dapat disimpulkan model tidak ada autokorelasi. Agar mengetahui hasil sesungguhnya dapat dihitung dengan table DW dengan signifikan 0,05. Data yang akan diuji sebanyak n=36, sedangkan jumlah variable dependen dan independent sebanyak k=2. Maka diperoleh nilai dL sebesar 1,3537 dan dU sebesar 1,5872, kemudian nilai 4-du sebesar 2,4128 (4 – 1,5872)

$$dU < DW < 4 - dU$$

$$1,5872 < 2,330 < 2,4128 (4 - 1,5872)$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat disimpulkan atau dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada penelitian ini.

#### **4.3.3. Model Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan dalam menjelaskan hubungan diantara variabel bebas yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terkait. Analisis regresi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel pajak hiburan, pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.12. berikut ini:

**Tabel 4.12.**  
**Output Regresi Linear Berganda**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-90450848594.021	55661696362.048		-1.625	.114
	X1_P.Hiburan	-31.030	19.360	-.160	-1.603	.119
	X2_P.Hotel	37.667	3.436	1.093	10.961	.000

a. Dependent Variable: Y\_PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.12. di atas menunjukkan hasil nilai konstanta untuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini yaitu -90450848594.021 dan nilai koefisien regresi yaitu -31.030 untuk Pajak Hiburan (X<sub>1</sub>) dan Pajak Hotel (X<sub>2</sub>) memiliki koefisien regresi bernilai 37.667 Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan dari regresi berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -90450848594.021 - 31.030 (X_1) + 37.667 (X_2)$$

Hasil persamaan dari regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar -90450848594.021 artinya jika Pajak Hiburan serta Pajak Hotel bernilai 0 (nol), maka nilai dari Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar -90450848594.021.
- Koefisien regresi untuk Pajak Hiburan sebesar -31.030 menyatakan bahwa setiap terjadinya defisit, maka akan menyebabkan penurunan pada nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar -31.030.
- Koefisien regresi untuk Pajak Hotel sebesar 37.667 menyatakan bahwa setiap terjadinya penambahan pada Pajak Hotel, maka akan menyebabkan kenaikan pula pada nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 37.667.

#### 4.3.4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel dependen mampu menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (%). Semakin tinggi nilai

dari koefisien determinasi maka semakin baik pula kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui besaran nilai antara variabel independen yang terdiri dari Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Berikut merupakan hasil dari uji  $R^2$  yang diolah dengan program SPSS 26 pada tabel 4.13. :

**Tabel 4.13.**  
**Output Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 <sup>a</sup>	<b>.733</b>	.716	.51340	2.330

a. Predictors: (Constant), LnX2\_3, LnX1\_3

b. Dependent Variable: LnY\_3

*Sumber : Hasil Output SPSS 26*

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13. diketahui bahwa nilai dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,716 atau jika dalam persen sebesar 71,6%, artinya kombinasi anatar variabel independen (X) yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Hotel mampu menjelaskan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah sebesar 71,6%, sisanya 28,4% (100%-71,6%) dijelaskan dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**a. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan dalam mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.14.**  
**Output Uji Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1285780416341	2	642890208170910	184.699	<b>.000<sup>b</sup></b>
		8218000000000		9000000000.000		
		.000				
	Residual	1148643178297	33	348073690393163		
		439500000000.		47000000.000		
		000				
	Total	1400644734171	35			
		5658000000000				
		.000				

a. Dependent Variable: Y\_PAD

b. Predictors: (Constant), X2\_P.Hotel, X1\_P.Hiburan

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.14. dapat dilihat jika nilai F sebesar 184.699 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti secara simultan atau bersama-sama Pajak Hiburan dan Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**b. Uji Parsial (Uji T)**

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah dalam variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.15. berikut ini:

**Tabel 4.15.**  
**Output Uji Parsial (Uji-t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	55661696362.0		<b>-1.625</b>	<b>.114</b>
		90450848594.0	48			
		21				
	X1_P.Hiburan	-31.030	19.360	-.160	<b>-1.603</b>	<b>.119</b>
	X2_P.Hotel	37.667	3.436	1.093	<b>10.961</b>	<b>.000</b>

a. Dependent Variable: Y\_PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Jumlah sampel ( $n$ )= 36 dan jumlah variabel independen dan dependen ( $k$ )=3. Maka diperoleh  $df = 33$  ( $df = n - k$ ) yang menunjukkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.69236 dengan probabilitas satu arah (one-tailed) 0,05. Berdasarkan tabel 4.15. nilai  $t_{hitung}$  Pajak Hiburan sebesar -1.603 dan nilai signifikan sebesar 0,119. Hasil penelitian diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.603 < 1.69236$ ) dan nilai signifikansi  $0,119 > 0,05$  dari hasil tersebut menunjukkan bahwa **H<sub>1</sub> ditolak** yang artinya, Pajak Hiburan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Nilai  $t_{hitung}$  Pajak Hotel sebesar 10.961 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil penelitian diperoleh adalah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10.961 > 1.69236$ ) dan nilai yang didapatkan pada signifikansi  $0,000 < 0,05$  hal ini berarti **H<sub>2</sub> diterima**, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

#### **4.4. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini telah menguji pengaruh pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian dapat dilihat dari hasilnya bahwa tidak semua variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Pembahasan untuk setiap hasil uji yang sudah dilakukan didalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

##### **4.4.1. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Merujuk pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), menjelaskan pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan suatu hiburan. Maksud dari hiburan yaitu semua jenis tontonan, permainan, pertunjukan atau keramaian yang dinikmati penonton atau pengunjung dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana nilai signifikan sebesar 0,119 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari pada 0,05 dan nilai  $t^{hitung}$  lebih kecil daripada  $t^{tabel}$  ( $-1.603 < 1.69236$ ).

Berdasarkan hasil analisis data, maka hipotesis semula yang menyatakan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah ditolak karena hasil uji yang telah dilakukan menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan kontribusi pajak hiburan Kota Semarang dalam tiga tahun terakhir jauh dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Semarang, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, apalagi pada tahun 2021 yang mengalami penurunan sangat jauh sehingga hanya memiliki presentase 13% dari target yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan. Faktor tersebut salah satunya adalah dampak dari pembatasan sosial dan dilarangnya kerumunan saat pandemi Covid-19, akibatnya beberapa waktu lalu tempat-tempat hiburan ditutup sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan pajak hiburan. Hasil ini juga bertolak belakang dengan *Stakeholder Theory* yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin kepuasan stakeholder utamanya yaitu masyarakat. Pemerintah Kota Semarang belum dapat menjamin kepuasan masyarakat melalui peningkatan pajak hiburan, sehingga pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2022 penerimaan pajak hiburan Kota Semarang masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Pajak hiburan yang belum dapat mencapai target selama tiga tahun tersebut disebabkan karena penurunan penerimaan pajak hiburan akibat dari penutupan sektor-sektor hiburan karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2021 juga menetapkan target penerimaan pajak hiburan yang sangat tinggi dibanding tahun 2020, akibatnya presentase penerimaan pajak hiburan turun sangat rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Astriwati Bringkanae (2021), penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan Levina Ega Nariswari (2022), pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4.4.2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel ialah pajak yang dikenakan terhadap pelayanan hotel tersebut. Tarif yang dikenakan pada pajak hotel ditetapkan oleh masing-masing daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki atau diatur oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk memutuskan tarif pada pajak hotel.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari uji t yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, dimana nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dibanding 0,05. Serta  $t^{\text{hitung}}$  memiliki nilai yang lebih besar dari pada  $t^{\text{tabel}}$  ( $10.961 > 1.69236$ ).

Hasil analisis data yang dilakukan berarti mendukung hipotesis awal yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya pengaruh antara pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh penerimaan pajak hotel Kota Semarang pada tiga tahun terakhir yang mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2022 yang lebih dari target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal ini berarti menandakan bahwa kontribusi dari penerimaan pajak hotel dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu menjamin kepuasan stakeholder utamanya yaitu masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan hasil pajak hotel yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang artinya usaha Pemerintah Kota Semarang untuk menjamin kepuasan masyarakat dari sektor pajak hotel terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dijalankan Siska Willy (2020), pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan antara pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Asep Mulyana (2019) yang menyatakan hasil yang sama, bahwa pajak hotel berpengaruh positif serta signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2020-2022, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji parsial pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,119 yang artinya nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan 0,05 serta  $t^{\text{hitung}}$  lebih kecil daripada  $t^{\text{tabel}}$  ( $-1.603 < 1.69236$ ).
2. Hasil dari uji signifikan parsial menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan, yaitu sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dibanding 0,05. Serta  $t^{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t^{\text{tabel}}$  ( $10.961 > 1.69236$ ).

#### **5.2. Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih cukup jauh dari kata sempurna, sebagaimana penelitian yang sudah dijalankan oleh peneliti lainnya. Tentunya dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu:

1. Variabel pada penelitian ini masih dalam lingkup yang kecil untuk mengetahui mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Periode penelitian pada penelitian ini masih sangat singkat, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
3. Sampel pada penelitian ini masih terbatas, hanya pada Kota Semarang sehingga belum dapat dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

### 5.3. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, untuk memberikan hasil dan manfaat yang lebih maksimal kedepannya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Semarang agar dapat lebih meningkatkan potensi serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama pajak hiburan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu mendukung kemajuan hotel melalui penggunaan fasilitas hotel dalam acara-acar pemerintahan sehingga peningkatan penerimaan pajak hotel semakin tinggi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah. Pada Penelitian kedepannya diharapkan dapat melengkapi serta memperbanyak data yang akan digunakan dalam penelitian. Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambah dapat memperluas cakupan agar dapat digunakan untuk perbandingan.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti patuh dalam membayarkan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno, and et al, 'Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.2 (2022)
- Agustin, Yona, 'Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam Tahun 2016-2020' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Aji, Bayu Purnomo, and I Ketut Kirya, 'Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Manajemen*, 4.2 (2018)
- Anggraini, Alfian, and Mohammad Fauzan, 'Pengaruh Kompetensi, Efikasi Diri Dan Motivasi Kerja Terhadap Komitmen Organisasional (Studi Pada ASN BAPENDA Kota Semarang)', *Journal of Management*, 5.1 (2020)
- Arifiyanti, Anisa, and M. Didik Ardiyanto, 'Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11.1 (2022)
- Ariyani, Afifah, 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13.1 (2018)
- Ar-Rahim, Al-Quran QS Al-Anfal/8:1.
- Ar-Rahim, Al-Quran QS Al-Baqarah/2:267.
- Ar-Rahim, Al-Quran QS An-Nur/24:56.
- Ar-Rahim, Al-Quran QS At-Taubah/9:29.
- Damayanti, Wahyu Suci Rizqi, and Osmad Muthaher, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Prosiding KIMU 3*, 2021
- Darmanto, Aresta, 'Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kutai Timur', *EJurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4.1 (2016)
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 1st edn (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)

- Echdar, Saban, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Eldi, 'Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa', *Insan Citra Bongaya Research Jurnal*, 1.2 (2022)
- Fahreja, Ziad, Yani Rizal, and Nasrul Kahfi Lubis, 'Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 3.2 (2019)
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bowono, and Amin Dara, *Perpajakan*, 3rd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2020)
- Haskar, Edi, 'Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Persepektif Islam', *MENARA Ilmu*, 24.2 (2020)
- Istiariani, Irma, 'Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jawa Tengah)', *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018)
- Lewasari, Sulistiyani, 'Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Persepektif Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Lubis, Rahmat Hidayat, *Pajak Penghasilan*, 1st edn (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, 11th edn (Yogyakarta: ANDI, 2003)
- Mawardi, Gayatri Lestari, Sylvia Sjarlis, and Saripuddin, 'Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare', *Nobel Management Review*, 3.2 (2022)
- Morissa, *Statistik Sosial* (Jakarta: KENCANA (Divisi PRENAMEDIA Group), 2016)
- Mulyana, Asep, 'Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)', *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5.1 (2019)
- Nasir, Muhammad Safar, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Tahun Dekade Otonomi Daerah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2019)
- Novalistia, Rizka Lutfita, 'Pengaruh Pajak Hiburan, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli

- Daerah Yang Sah, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*, 2.2 (2016)
- Ramadhanty, Aglista, and Zulaikah, 'Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9.4 (2020)
- 'Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah', <https://jateng.bps.go.id/statistictable/2020/07/28/2062/Realisasi-Pendapatan-Asli-Daerah-Pemerintah-Provinsi-Jawa-Tengah-Menurut-Kabupaten-Kota>, 2019
- Samudra, Azhari Aziz, *Perpajakan Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pres, 2015)
- Sanga, Konstantinus Pati, and Yosep Darius Purnama Rangga, 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka', *Accounting UNPAD*, 8 (2018)
- Saputri, Dwi Anggraeni, and DWI Prasetyo, 'Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun 2016-2018 P', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 5.1 (2020)
- Sari, Novita, and Muhammad Faza Iqbal, 'Kebijakan Pajak Dalam Membantu Perekonomian Pada Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Persepektif Islam', *Holistic Journal of Management Research*, 6.2 (2021)
- Sarjono, Haryadi, and Winda Julianti, *SPSS vs LISREL*, 1st edn (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Setiawan, Ari, and Dedek Adrian, *Metodologi Dan Aplikasi Statistik*, 1st edn (Yogyakarta: NUHA MERDEKA, 2019)
- Sihombing, Halomoan, and Bonifasius H Tambunan, 'Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Journal of Economics and Business*, 1.2 (2020)
- Simbolon, Jhoni Laris, and Khairul Syabirin Daulay, 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021', *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 3.2 (2022)

- Solot, Flora Trivonia, 'Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta 2013-2016)', *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.2 (2018)
- Sudarman, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta, 'Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah', *E-Jurnal Manajemen*, 9.4 (2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 17th edn (Bandung: Alfabeta, 2013)
- , *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Seyawami, 6th edn (Bandung: ALFABETA, 2018)
- Syah, Irwan, 'Evektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daearh (Studi Di Pemerintah Kota Semarang)', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3.3 (2014)
- Tan, Emmelia, and Alin Ananda Pradita, 'Pengaruh Faktor Internal, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan', *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22.02 (2020)
- Tene, Johannes Herbert, 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)', *Jurnal EMBA*, 5.2 (2017)
- Tulenan, Rudolof A, and Jullie J Sondakh, 'Pengaruh Kesadarn Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Ddan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung', *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12.2 (2017), 296–303
- Wiyono, Gendro, *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 25 & SmartPLS 3.2.8*, 2nd edn (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Surat permohonan izin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 1039/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023

13 Maret 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Riset / Penelitian

Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada:

Nama : TIAN WIDARTI  
NIM : 1905046035  
Semester : VIII  
Jurusan / Prodi : S1 Akuntansi Syariah  
Alamat Peneliti : Sumberagung Rt/Rw 04/8 Kec. Ngarangan Kab. Grobogan  
Tujuan penelitian : Menyelesaikan Skripsi  
Judul skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2022  
Waktu penelitian : 14 Maret 2023  
Lokasi penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang  
Jl. Pemuda No 148 Sekayu, Semarang Tengah, Jawa Tengah, 50132

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan



**NUR FATONI**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

## Lampiran 2

### Formulir PPID



- 14 Mar 2023 Permohonan Informasi Diinput Oleh Tian Widarti Pada 14-03-2023 19:55:44
- 16 Mar 2023 Permohonan Diproses Oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Pada 16-03-2023 11:41:02
- 16 Mar 2023 Permohonan Selesai Diproses Oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH Pada 2023-03-16 11:46:23

Berikut Jawaban Dari Permohonan Informasi Anda

data sudah kami berikan lewat memberikan link web PPID bapenda data disa di unggah sendiri

Permohonan Dengan Kode 11678798544 Telah Selesai Diproses.

### Lampiran 3

#### Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2020

URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2020			
	TARGET PENDAPATAN APBD PERUBAHAN 2020	REALISASI S/D 30 DESEMBER 2020	SELISIH LEBIH / (KURANG)	%
<b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,345,951,106,707</b>	<b>4,407,643,056,379</b>	<b>61,691,949,672</b>	<b>101.42</b>
<b>1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1,874,598,813,000</b>	<b>2,025,641,644,479</b>	<b>151,042,831,479</b>	<b>108.06</b>
1.1.1 PAJAK DAERAH	1,415,187,888,000	1,425,695,913,644	10,508,025,644	100.74
1.1.2 RETRIBUSI DAERAH	80,585,199,000	88,883,130,703	8,297,931,703	110.30
1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	53,323,886,000	53,323,875,693	(10,307)	100.00
1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH	325,501,840,000	457,738,724,439	132,236,884,439	140.63
<b>1.2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,666,752,878,667</b>	<b>1,669,101,931,826</b>	<b>2,349,053,159</b>	<b>100.14</b>
1.2.1 BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK/SDA	138,226,503,000	162,253,291,857	24,026,788,857	117.38
1.2.2 DANA ALOKASI UMUM	1,192,011,943,000	1,183,614,821,000	(8,397,122,000)	99.30
1.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS	336,514,432,667	323,233,818,969	(13,280,613,698)	96.05
<b>1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>804,599,415,040</b>	<b>712,899,480,074</b>	<b>(91,699,934,966)</b>	<b>88.60</b>
1.3.1 HIBAH	172,633,849,040	151,577,357,237	(21,056,491,803)	87.80
1.3.2 DANA DARURAT	-	-	-	-
1.3.3 DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI & PEMDA LAINNYA	482,288,000,000	419,569,268,392	(62,718,731,608)	87.00
1.3.4 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
1.3.5 BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	34,706,177,000	26,781,465,445	(7,924,711,555)	77.17
1.3.6 DANA INSENTIF DAERAH	114,971,389,000	114,971,389,000	-	100.00

## Lampiran 4

### Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2021

<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5,115,782,364,563	4,634,026,817,886	(481,755,546,677)	91
	<b>PENDAPATAN DAERAH SETELAH DIKURANGI</b>	4,718,653,538,452	4,718,653,538,552	100	100
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2,607,693,085,682	2,190,574,142,112	(417,118,943,570)	84
1.1.1	PAJAK DAERAH	2,016,634,447,354	1,445,491,911,655	(571,142,535,699)	72
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	87,617,710,256	93,691,984,432	6,074,274,176	107
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN	66,895,891,301	66,895,891,301	-	100
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	436,545,036,771	584,494,354,724	147,949,317,953	134
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2,385,062,664,824	2,320,535,370,128	(64,527,294,696)	97
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT</b>	1,710,552,675,577	1,764,434,028,103	53,881,352,526	103
1	BAGI HASIL PAJAK & BUKAN	147,814,881,000	211,320,991,472	63,506,110,472	143
2	DANA ALOKASI UMUM	1,167,622,970,000	1,167,622,970,000	-	100
3	DANA ALOKASI KHUSUS	330,500,482,577	320,875,724,631	(9,624,757,946)	97
4	DANA INSENTIF DAERAH	64,614,342,000	64,614,342,000	-	100
	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	674,509,989,247	556,101,342,025	(118,408,647,222)	82
1	DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI &	639,001,989,247	532,561,552,641	(106,440,436,606)	83
2	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	35,508,000,000	23,539,789,384	(11,968,210,616)	66
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	123,026,614,057	122,917,305,646	(109,308,411)	100
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DGN	123,026,614,057	122,917,305,646	(109,308,411)	100

## Lampiran 5

### Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2022

UR AIAN PENDAPATAN	TAHUN 2022			
	TARGET PENDAPATAN (PERGESERAN III) 2022	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2022	SELISIH LEBIH / (KURANG)	%
<b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5,018,846,406,339</b>	<b>4,876,686,034,132</b>	<b>(142,160,372,207)</b>	<b>97.17</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH SETELAH DIKURANGI</b>	<b>4,641,454,912,067</b>	<b>4,641,454,912,167</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
<b>1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2,533,643,457,804</b>	<b>2,537,403,150,446</b>	<b>3,759,692,642</b>	<b>100.15</b>
1.1.1 PAJAK DAERAH	1,937,950,180,076	1,957,821,256,138	19,871,076,062	101.03
1.1.2 RETRIBUSI DAERAH	110,704,628,900	100,960,604,391	(9,744,024,509)	91.20
1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	66,717,312,156	66,717,372,156	60,000	100.00
1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH	418,271,336,672	411,903,917,761	(6,367,418,911)	98.48
<b>1.2 PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2,485,202,948,535</b>	<b>2,339,282,883,686</b>	<b>(145,920,064,849)</b>	<b>94.13</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT</b>	<b>1,889,301,980,458</b>	<b>1,760,017,191,919</b>	<b>(129,284,788,539)</b>	<b>93.16</b>
1.2.1 BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK/SDA	181,726,055,000	189,701,697,578	7,975,642,578	104.39
1.2.2 DANA ALOKASI UMUM	1,167,622,970,000	1,153,121,976,661	(14,500,993,339)	98.76
1.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS	485,701,593,458	362,942,155,680	(122,759,437,778)	74.73
1.3.6 DANA INSENTIF DAERAH	54,251,362,000	54,251,362,000	-	100.00
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>595,900,968,077</b>	<b>579,265,691,767</b>	<b>(16,635,276,310)</b>	<b>183.52</b>
1.3.3 DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI & PEMDA	563,887,968,077	551,844,602,271	(12,043,365,806)	97.86
1.3.4 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal &	-	-	-	-
1.3.5 BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	32,013,000,000	27,421,089,496	(4,591,910,504)	85.66
<b>1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.1 HIBAH	-	-	-	-
1.3.2 DANA DARURAT	-	-	-	-

**Lampiran 6**

## Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pendaptan Asli Daerah

2020-2022

(perbulan)

No	Tahun/Bulan	Pajak Hiburan (X1)	Pajak Hotel (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
1	2020/Januari	Rp 2,906,967,618	Rp 13,827,076,032	Rp 100,786,199,437
2	2020/Februari	Rp 5,190,367,088	Rp 21,342,347,809	Rp 179,265,459,539
3	2020/Maret	Rp 7,500,705,209	Rp 30,641,482,180	Rp 343,533,859,655
4	2020/April	Rp 8,181,781,273	Rp 33,079,148,870	Rp 621,946,252,975
5	2020/Mei	Rp 8,256,846,441	Rp 33,298,754,243	Rp 790,744,852,963
6	2020/Juni	Rp 8,364,156,218	Rp 33,700,858,042	Rp 1,028,957,482,073
7	2020/Juli	Rp 8,678,870,263	Rp 37,902,072,520	Rp 1,171,831,966,580
8	2020/Agustus	Rp 466,497,406	Rp 2,578,419,021	Rp 180,328,583,459
9	2020/September	Rp 9,841,374,000	Rp 44,261,391,959	Rp 1,467,918,788,026
10	2020/Oktober	Rp 8,366,120,468	Rp 33,737,531,003	Rp 1,187,535,200,871
11	2020/November	Rp 11,125,156,905	Rp 53,869,071,667	Rp 1,726,589,012,035
12	2020/Desember	Rp 11,902,333,920	Rp 61,575,723,259	Rp 2,025,535,679,829
13	2021/Januari	Rp 463,995,869	Rp 3,648,812,802	Rp 15,578,776,783
14	2021/Februari	Rp 692,565,567	Rp 6,449,251,925	Rp 65,090,192,884
15	2021/Maret	Rp 1,757,816,693	Rp 12,552,390,196	Rp 224,354,687,926
16	2021/April	Rp 2,635,809,922	Rp 19,615,631,686	Rp 480,206,506,200
17	2021/Mei	Rp 2,851,589,230	Rp 22,102,231,676	Rp 541,552,874,941
18	2021/Juni	Rp 4,464,298,637	Rp 33,054,031,260	Rp 823,280,170,954
19	2021/Juli	Rp 5,048,422,674	Rp 37,667,367,069	Rp 1,009,513,343,116
20	2021/Agustus	Rp 5,086,497,545	Rp 38,161,701,032	Rp 1,142,473,701,619
21	2021/September	Rp 5,358,006,305	Rp 43,568,314,537	Rp 1,517,914,148,869
22	2021/Oktober	Rp 5,959,849,221	Rp 51,196,599,450	Rp 1,702,832,012,845
23	2021/November	Rp 7,025,534,169	Rp 61,476,235,802	Rp 1,888,201,696,202
24	2021/Desember	Rp 8,379,554,932	Rp 69,954,889,289	Rp 2,385,948,066,862
25	2022/Januari	Rp 1,783,505,440	Rp 11,880,443,184	Rp 267,272,999,292
26	2022/Februari	Rp 1,719,089,887	Rp 8,850,421,096	Rp 216,249,642,626
27	2022/Maret	Rp 1,312,404,088	Rp 6,749,774,051	Rp 375,317,679,990
28	2022/April	Rp 1,475,684,730	Rp 9,328,407,818	Rp 296,867,808,148
29	2022/Mei	Rp 1,281,569,672	Rp 7,652,907,687	Rp 448,987,464,781
30	2022/Juni	Rp 3,389,454,336	Rp 12,770,195,921	Rp 357,303,041,217
31	2022/Juli	Rp 2,379,587,846	Rp 11,355,544,708	Rp 296,323,658,593
32	2022/Agustus	Rp 3,384,925,576	Rp 13,247,623,037	Rp 366,347,212,863
33	2022/September	Rp 2,135,063,171	Rp 9,727,657,460	Rp 438,275,246,109
34	2022/Oktober	Rp 2,246,460,071	Rp 12,488,753,829	Rp 129,238,365,636
35	2022/November	Rp 2,131,564,086	Rp 12,872,547,819	Rp 434,563,775,569
36	2022/Desember	Rp 2,439,285,847	Rp 16,939,015,319	Rp 486,562,689,778


## Lampiran 7

### OUTPUT SPSS

#### Output Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_P.Hiburan	36	463995869	11902333920	4616214231.19	3259049609.278
X2_P.Hotel	36	2578419021	69954889289	25920128479.39	18360483862.357
Y_PAD	36	15578776783	2385948066862	742645252812.36	632601145875.744
Valid N (listwise)	36				

#### Output Histogram



**Output Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardize  
d Residual

N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000497
	Std. Deviation	177598740465
		.38846000
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.054
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Output Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	114188864214. 427	29239755815.0 92		3.905	<b>.000</b>
X1_P.Hiburan	25.516	10.170	.798	2.509	<b>.087</b>
X2_P.Hotel	-3.478	1.805	-.613	-1.927	<b>.063</b>

a. Dependent Variable: ABRESID

### Output Scatterplot



### Output Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 <sup>a</sup>	.733	.716	.51340	<b>2.330</b>

a. Predictors: (Constant), LnX2\_3, LnX1\_3

b. Dependent Variable: LnY\_3

### Output Regresi Linear Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-90450848594.0	55661696362.0		-1.625	.114
		21	48			
	X1_P.Hiburan	-31.030	19.360	-.160	-1.603	.119
	X2_P.Hotel	37.667	3.436	1.093	10.961	.000

a. Dependent Variable: Y\_PAD

### Output Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.856 <sup>a</sup>	<b>.733</b>	.716	.51340	2.330

a. Predictors: (Constant), LnX2\_3, LnX1\_3

b. Dependent Variable: LnY\_3

### Output Uji Simultan (Uji-F)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1285780416341	2	642890208170910	184.699	<b>.000<sup>b</sup></b>
		8218000000000		9000000000.000		
		.000				
Residual	1148643178297	33	348073690393163			
	4395000000000.		47000000.000			
	000					
Total	1400644734171	35				
	5658000000000					
	.000					

a. Dependent Variable: Y\_PAD

b. Predictors: (Constant), X2\_P.Hotel, X1\_P.Hiburan

### Output Uji Parsial (Uji-t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	55661696362.0		<b>-1.625</b>	<b>.114</b>
		90450848594.0	48			
		21				
	X1_P.Hiburan	-31.030	19.360	-.160	<b>-1.603</b>	<b>.119</b>
	X2_P.Hotel	37.667	3.436	1.093	<b>10.961</b>	<b>.000</b>

a. Dependent Variable: Y\_PAD

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Tian Widarti  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 12 November 2001  
NIM : 1905046035  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dsn. Mojolumut RT/RW 04/08 Ds. Sumberagung  
Kec. Ngaringan Kab. Grobogan  
Email : [tianw1211@gmail.com](mailto:tianw1211@gmail.com)

### B. Pendidikan

1. TK 2 Sumberagung
2. SD Negeri 3 Sumberagung
3. SMP Negeri 1 Todanan
4. SMA Negeri 1 Wirosari
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 April 2023

Tian Widarti